

**STUDI KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**



Oleh:  
Rendika Aris Yudhanto  
**NIM.: 16913084**

**T E S I S**

Diajukan kepada  
PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA  
2020**

**STUDI KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**



Oleh:  
Rendika Aris Yudhanto  
**NIM.: 16913084**

Pembimbing:  
Dr. Muhammad Muslich KS, M.Ag.

**T E S I S**

Diajukan kepada  
PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENDIKA ARIS YUDHANTO

NIM. : 16913084

Konsentrasi : HUKUM ISLAM

Judul Tesis : **STUDI KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG**

**NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG**

**PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

D.I. Yogyakarta, 5 November 2020

Yang menyatakan,



Rendika Aris Yudhanto

## **PENGESAHAN**

Nomor: 2250/PS-MIAI/Peng./IX/2020

Judul : **STUDI KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Rendika Aris Yudhanto

N. I. M. : 16913084

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum..

Yogyakarta, 26 November 2020

Ketua,



*[Handwritten Signature]*  
Junanah, MIS

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Rendika Aris Yudhanto  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 24 September 1990  
N. I. M. : 16913084  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul Tesis : **STUDI KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

Ketua : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag (  )  
Sekretaris : Dr. Dra. Junanah, MIS. (  )  
Pembimbing : Dr. M. Muslich KS., M.Ag (  )  
Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (  )  
Penguji : Dr. Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag. (  )

Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 19 November 2020  
Pukul : 11.00 – 12.00  
Hasil : **Lulus**

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII



  
Dr. Dra. Junanah, MIS

## NOTA DINAS

No. : 2018/PS-IAIPM/ND/XI/2020

TESIS berjudul : **STUDI KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

Ditulis oleh : Rendika Aris Yudhanto

NIM : 16913084


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu  
Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 November 2020

Ketua,

Dr. Dra. Junanah, MIS .



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Tesis : **STUDI KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Nama : Rendika Aris Yudhanto


NIM. : 16913084

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Magister Ilmu Agama Islam  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

D.I. Yogyakarta, 4 November 2020

Pembimbing,



**Dr. Muhammad Muslich KS, M.Ag.**

## MOTTO

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>1</sup>

*"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."<sup>2</sup>*



---

<sup>1</sup> an-Nūr (24): 32.

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag Daring*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019), dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/24>, pada hari Ahad, tanggal 4 Oktober 2020, pukul 08.00 WIB.



## PERSEMBAHAN

Penelitian ini dipersembahkan kepada Keluarga



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasar Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	ss dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	<i>apostrof</i>
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعقدین	ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

مصلحة	ditulis	<i>maṣlahah</i>
خليفة	ditulis	<i>khalifah</i>
هبة	ditulis	<i>hibbah</i>

جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah* ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

_____	<i>kasrah</i>	ditulis	i
_____	<i>fathah</i>	ditulis	a
_____	<i>dammah</i>	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	furūd

## F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	au
	ditulis	<i>qaulum</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'idat
لأئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

**ABSTRAK**  
**STUDI KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN**  
**2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1**  
**TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Rendika Aris Yudhanto  
NIM. 16913084

Penelitian ini mempunyai tema tentang usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan khususnya bagi perempuan dengan meninjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena ternyata usia minimal untuk dapat melaksanakan pernikahan di Indonesia mempunyai dampak yang berbanding terbalik dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.

Rumusan masalah yang diambil adalah dengan melihat pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam uji materi atas pasal yang dianggap bermasalah dalam Undang-Undang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut hukum Islam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang mempunyai *orientasi* sejalan dengan tujuan ditetapkannya syari'ah, yaitu *maqāsid asy-syarī'ah*, *maṣlaḥah mursalah* dan *sad az-żarī'ah*. Jenis penelitian adalah studi pustaka dengan sifat *deskriptif analisis* yang menggunakan pendekatan multidisiplin, yuridis, sosiologis, sejarah, psikologi, sosiologi dan antropologi. Sumber data yang digunakan adalah *primer* berupa Undang-Undang dengan bahan hukum *primer*, *sekunder* dan *tersier*. Teknik analisis data yang digunakan adalah *kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia minimal untuk dapat melangsungkan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan tidak harus berbeda demi persamaan di depan hukum dan terhidarnya kaum perempuan dari segala bentuk *diskriminasi*. Hal ini lebih mendekati kepada tujuan perkawinan dalam membentuk keluarga yang *sakīnah mawaddah waraḥmah*, bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata kunci: *Usia, Umur, Minimal, Perkawinan, Pernikahan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Nomor 1 Tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017*

**ABSTRACT**  
**CRITICAL STUDY ON LAW NO. 16 OF 2019 ON THE AMENDMENT TO  
THE LAW NUMBER 1 OF 1974 ON THE MARRIAGE IN THE  
PERSPECTIVES OF ISLAMIC LAW**

Rendika Aris Yudhanto  
NIM. 16913084

The theme of this research is about the minimum age for marriage - particularly for women by reviewing the Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In fact, the minimum age to get married in Indonesia has an inversely proportional effect on the purpose of marriage based upon both the Marriage Law and Islamic Law.

The problem formulation was taken by observing the legal considerations used by the judges of the Constitutional Court in the judicial review of articles deemed problematic in the Marriage Law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in accordance with Islamic law. The theory used in this study was a theory with an orientation in line with the objectives of establishing sharia i.e. *maqāṣid asy-syarī'ah*, *maṣlaḥah mursalah* and *sad az-ẓarī'ah*. This is a descriptive-analytical literature study using a multidisciplinary, juridical, sociological, historical, psychological, sociological and anthropological approach. The data sources used included primary data in the form of law with primary, secondary and tertiary materials. This study used the qualitative data analysis.

The results showed that the minimum age to get married for both men and women did not have to be different for equality before the law and it was to prevent women from any discriminations. This would make it closer to the purpose of marriage in forming a family that is *sakīnah mawaddah waraḥmah*, happy and eternal based upon the belief in the one and only God.

**Keywords:** Age, *Minimum*, *Marriage*, *Law No. 16 of 2019*, *Law No. 1 of 1974*, *Constitutional Court Decision of 22/PUU-XV/2017*

November 7, 2020

TRANSLATOR STATEMENT  
The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

Puji syukur hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang memberikan jutaan nikmat pada kita semua, memberikan kemudahan pada penulis dalam menyelesaikan penelitian tepat pada waktunya. Tanpa pertolongan-Nya, tentu saya tidak sanggup menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Baginda kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW yang kita nanti *syafa'atnya* di akhirat.

Penelitian ini jauh dari kata sempurna, penulis merasa sangat berat dan jauh dari sanggup untuk mengerjakannya. Namun syukur dan terimakasih penulis sampaikan dengan tulus *ta'dhim* penuh rasa hormat, kepada Beliau semua yang berkenan membantu demi terselesaikannya penelitian ini.

1. Yang terhormat Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag., selaku Ketua Program Doktor Hukum Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



4. Ibu Dr. Junanah, MIS., selalu Ketua Program Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Muhammad Muslich KS, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis.
6. Perpustakaan MIAI UII yang telah menyediakan fasilitas belajar untuk mendukung penelitian.
7. Pihak Akademik MSI UII yang sangat sabar membantu penulis dalam menyelesaikan berbagai persoalan kuliah.
8. Ibu RA. Endang Nur Setyarini dan Ayah Yaswadi, S.H., beserta Kakak dan Adikku semua.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan di kelas Hukum Islam Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
10. Pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu persatu.

Semoga amal baik dari Bapak Ibu yang telah membimbing dan mengajari penulis khususnya demi paripurnanya tugas akhir ini mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Semoga tesis ini bisa membawa manfaat bagi kita semua.

D.I. Yogyakarta, 5 November 2020



Rendika Aris Yudhanto

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN TIM PENGUJI TESIS</b> .....	v
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI</b>	
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori .....	28
1. Nikah dan Dasar Hukumnya .....	28
2. Pengertian Anak dan Dewasa .....	35
3. Pembatalan Nikah dan Sebab-Sebabnya .....	43
4. Pengertian Wali Nikah, Macam dan Sifatnya .....	45
5. Tujuan Hukum Islam .....	51
6. Konstruksi Materi Peraturan .....	59

<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	60
B. Sumber Data .....	66
C. Teknik Analisis Data .....	67
<b>BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>71</b>
A. Hasil Penelitian .....	71
1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia .....	71
2. Perubahan Undang-Undang Perkawinan .....	74
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 .....	75
B. Pembahasan .....	83
1. Permasalahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	83
2. Dispensasi Nikah .....	88
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN I: UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN</b>	
<b>LAMPIRAN II: UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN</b>	
<b>LAMPIRAN III: SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI</b>	
<b>LAMPIRAN IV: DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam diturunkan di dunia sebagai *rahmat lil 'ālamīn*<sup>1</sup> dan untuk mewujudkan fungsi itu diperlukan pengamalan *syarī'ah* dalam segala bidang kehidupan. *Syarī'ah* direpresentasikan secara mudah dalam bentuk sumbernya berupa nash al-Qur'ān, yang secara *maqāsid syarī'ah* mempunyai tujuan salah satunya untuk menjaga kehormatan manusia.<sup>2</sup> Upaya tersebut termasuk dalam membentuk keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah*.<sup>3</sup>

Di dalam *nash* al-Qur'an tidak menyebut secara jelas batas usia minimal untuk dapat melakukan pernikahan bagi seorang muslim. Maka negara hukum (*rechstaat*)<sup>4</sup> yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sebagai wujud lain dari *khalīfatullāh fīl arḍ*<sup>5</sup> berkewajiban<sup>6</sup> untuk turut mewujudkan<sup>7</sup> *rahmah lil 'ālamīn* dengan membuat peraturan tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang mengandung materi muatan batas usia minimal perkawinan kembali

---

<sup>1</sup> al-Anbiyā' (21): 107.

<sup>2</sup> Ibrāhīm bin Mūsā asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, (Dār Ibn 'Affān, 1997), hlm. 401; Aḥmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāsid asy-Syarī'ah fī al-Islām*, alih bahasa Khikmawati Kuwais, *Maqasid Syari'ah*, Cet. III, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. xv.

<sup>3</sup> ar-Rūm (30): 21; Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> al-Baqarah (2): 30.

<sup>6</sup> an-Nisā' (4): 58 dan as-Syūrā' (42): 15.

<sup>7</sup> Alinea ke-4 Tujuan Negara Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

diajukan<sup>8</sup> ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian tersebut diupayakan karena mempunyai dampak *mafsadat* berupa *diskriminasi* yang tidak mensejajarkan kaum perempuan di dalam hukum.<sup>9</sup>

Perempuan apabila menikah di bawah umur 21 tahun menjadikan status anaknya hilang, dan *berpotensi* menyebabkan ketertinggalan pihak perempuan dari kaum laki-laki di berbagai bidang kehidupan, khususnya bidang pendidikan. Padahal negara mempunyai kepentingan program Indonesia Pintar yang menjadi rintisan pemerintah untuk mengupayakan wajib belajar 12 tahun bagi setiap warga negaranya.<sup>10</sup> Perempuan yang menikah pada usia anak umumnya tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA.<sup>11</sup>

Batas usia minimal 16 tahun<sup>12</sup> bagi seorang perempuan untuk dijadikan *parameter* usia telah dewasa dan siap menikah berdasar segi kesehatan dianggap sudah tidak *relevan*. Menurut UNICEF,<sup>13</sup> perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibanding

---

<sup>8</sup> Permohonan bertanggal 20 April 2017 di Kepantiteraan Mahkamah Konstitusi berdasar Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 38/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 18 Mei 2017, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2017.

<sup>9</sup> Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>10</sup> Pasal 2 Huruf (a.), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

<sup>11</sup> Sebanyak 91,12% anak perempuan Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA; Badan Pusat Statistik, *Survei Sosial Ekonomi Nasional*, Tahun 2015.

<sup>12</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>13</sup> Faisal, "Viral Wanita Usia 14 Tahun Menikah dengan Anak Laki-Laki 9 Tahun, Ini Dampak Buruk Pernikahan Dini", dikutip dari <http://aceh.tribunnews.com/2018/12/18/viral-wanita-usia-14-tahun-menikah-dengan-anak-laki-laki-9-tahun-ini-dampak-buruk-pernikahan-dini?page=all>, diakses pada hari Ahad tanggal 3 Maret 2019 pukul 20.00 WIB.

perempuan yang berusia 20 tahun. Hal ini juga termasuk *diskriminasi* bagi perempuan dalam bidang kesehatan.<sup>14</sup>

Beberapa kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia adalah pada bulan Mei 2018, terjadi pernikahan anak di desa Tunkap kecamatan Binuang kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Menurut Gusti Syahrar Bupati Tapin, pernikahan tersebut hanya berlangsung beberapa hari, karena pada akhirnya dibatalkan dan dianggap melanggar Undang-Undang.<sup>15</sup>

Pada bulan Desember 2018, terjadi pernikahan di bawah umur antara seorang laki-laki yang masih berusia 9 tahun dengan pasangan wanitanya berusia 14 tahun.<sup>16</sup> Kemudian pada bulan Februari 2019, terjadi kembali pernikahan serupa di desa Binjai Punggul kecamatan Halong, Kalimantan Selatan. Pengantin pria berusia 14 tahun masih duduk di sekolah dasar, sedang pengantin wanita berumur 15 tahun masih sekolah SMP. Alasan kedua remaja ini menikah karena sudah berpacaran dan didesak orangtuanya yang mendapat dukungan warga untuk segera dinikahkan agar terhindar dari perzinahan.<sup>17</sup>

Sebelumnya pada bulan November 2018 di kampung Cijambu Cikawung Pancatengah, kabupaten Tasikmalaya, seorang remaja perempuan bernama

---

<sup>14</sup> Poin 3. Pokok Permohonan dalam Pertimbangan Umum, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017.

<sup>15</sup> Nuraki Aziz, "Kasus Pernikahan Dini di Tapin, Antara Kebiasaan dan Kemampuan Ekonomi", dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44900871>; Rasidi Fadli, "Kawin Bocah di Binuang, Kabupaten Tapin, Kalsel, Bikin Heboh", dikutip dari <https://m.jawapos.com/features/17/07/2018/kawin-bocah-di-binuang-kabupaten-tapin-kalsel-bikin-heboh/>, diakses pada hari Ahad tanggal 3 Maret 2019 pukul 20.10 WIB.

<sup>16</sup> Faisal, "Viral...

<sup>17</sup> Amadeus Bima, "Demi Menghindari Zinah, Kedua Bocah SD dan SMP Ini Akhirnya Dipaksa Kawin Sama Ortunya!", dikutip dari <https://m.suara.com/partner/content/keepo/2019/02/11/105657/demi-menghindari-zinah-kedua-bocah-sd-dan-smp-ini-akhirnya-dipaksa-kawin>, diakses pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 pukul 09.00 WIB.

Hilda Fauziyah berumur 18 tahun meninggalkan rumahnya karena dipaksa menikah oleh kedua orangtuanya. Pernikahan yang direncanakan ini bukan keinginan calon pengantin wanita, melainkan karena perjodohan sejak kecil atas kehendak orangtuanya.<sup>18</sup> Ato Ritanto dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tasikmalaya, sangat menyayangkan masih adanya praktik perjodohan di tengah masyarakat, terlebih yang masuk kategori nikah di bawah umur.<sup>19</sup>

Kasus Hilda di atas, apabila dicerminkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (sebelum revisi), dan pasal 1 angka (1.) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebenarnya tidak ada masalah secara *legal formil* karena Hilda termasuk wanita dewasa dan berhak untuk menikah, meski kedua pasal dalam Undang-Undang tersebut tidak sama dalam mengatur batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Namun di sisi lain akan banyak kepentingan Hilda yang terabaikan, karena pada umur tersebut umumnya pihak pria dan wanita masih sekolah menengah, terlebih mengingat kebijakan nasional pemerintah Indonesia berupa program Indonesia Pintar yang mewajibkan belajar 12 tahun<sup>20</sup> atau tetap wajib belajar 9 tahun,<sup>21</sup> maka bagi pihak perempuan yang menikah di bawah usia 21 tahun, akan terancam putus sekolah.

---

<sup>18</sup> Erna Mardiana, "Kisah Siti Nurbaya dari Tasikmalaya Berujung Pelarian", dikutip dari <https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-4439069/kisah-siti-nurbaya-dari-tasikmalaya-berujung-pelarian>, diakses pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 pukul 09.00 WIB.

<sup>19</sup> Deden Rahadian, "KPAI Tasikmalaya Sayangkan Perjodohan Paksa Hilda", dikutip dari <https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-4439142/kpai-tasikmalaya-sayangkan-perjodohan-paksa-hilda>, diakses pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 pukul 09.07 WIB.

<sup>20</sup> Pasal 2 Huruf (a.) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XII/2014, yang menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menjadi dasar pembenaran bagi banyak pernikahan anak di Indonesia, khususnya yang dilakukan di Jawa dan NTB bagi mereka yang beragama Islam.<sup>22</sup> Hal ini senada dengan pernyataan Pailan, Panitera Muda Pengadilan Agama kabupaten Sleman, bahwa beberapa perkawinan di bawah umur terjadi karena adanya penyimpangan dalam perkawinan (hamil di luar nikah) yang dimintakan dispensasi kawin ke pengadilan. Kemudian pengadilan memberi izin kawin di bawah umur dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>23</sup>

Pada tanggal 16 September 2019, DPR-RI telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Langkah DPR-RI tersebut sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang meninjau kembali batas usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan. Hasil perubahan terdapat dalam Pasal 7 dan munculnya Pasal 65A. Pada Pasal 7 ayat (1) menunjukkan usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Hal ini mempertegas adanya kesamaan dan kesejajaran usia minimal untuk dapat melangsungkan pernikahan bagi pria dan wanita, di mana kesamaan tersebut sebelumnya tidak ada dan selalu berbeda dengan usia selisih 3 tahun.

---

<sup>22</sup> Poin 63. Alasan-Alasan Permohonan, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017.

<sup>23</sup> Fahmi Ahmad Burhan, "Belasan Anak di Sleman Tiap Bulan Terjerat Pernikahan Dini", dikutip dari <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2018/11/10/512/951692/belasan-anak-di-sleman-tiap-bulan-terjerat-pernikahan-dini>, diakses pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 pukul 15.45 WIB.



Melihat usia minimal bagi seorang wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun,<sup>24</sup> sebenarnya sudah tidak memiliki masalah yang berarti. Namun ketika dipersamakan dengan usia pria yang juga minimal harus 19 tahun menjadi pertanyaan tersendiri, apakah benar seorang pria dan wanita pantas dikatakan dewasa secara bersama dalam hal usia menurut Hukum Islam? dan mengapa ketika usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi seorang wanita dapat berubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sedangkan usia minimal bagi seorang pria tidak berubah dan tetap 19 tahun? Adapun dalih konstitusional yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi berdasar pada kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>25</sup>

Melihat pemaparan di atas, penyusun menganggap penting untuk melakukan penelitian tentang batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan apabila dipersamakan, dengan studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>24</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>25</sup> Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

### 1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian hukum Islam tentang usia dewasa untuk dapat melangsungkan Perkawinan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana Undang-Undang tersebut lahir karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang meninjau pasal dengan materi muatan usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan.

### 2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana *konstruksi* dan pertimbangan tentang batas umur untuk menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *konstruksi* dan pertimbangan tentang batas umur untuk dapat menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberi kejelasan tentang batas usia minimal bagi seorang laki-laki dan perempuan beserta analisisnya sehingga dapat melangsungkan perkawinan dalam hukum Islam dan dianggap sah di negara Indonesia.

- b. Untuk memberi kejelasan dalam hukum Islam tentang berbagai analisis atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menganggap suatu produk hukum itu perlu dirubah.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

Sebagai *kontribusi* pemikiran dan tambahan informasi dalam bidang hukum Islam khususnya dalam kajian perundang-undangan yang telah menjadi salah satu produk hukum Islam di Indonesia.

### b. Secara Praktis

Untuk memperkaya *literatur* dan menambah pengetahuan bagi para akademisi dan praktisi hukum dalam bidang hukum Islam, khususnya yang berorientasi pada perkawinan.

## D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disampaikan untuk memperjelas kerangka penulisan yang ada dalam penelitian ini, dengan susunan sebagai berikut:

Bab Pertama dalam penelitian ini, penyusun menyampaikan tentang latar belakang masalah yang akan mengantarkan pembaca pada kajian yang melatar belakangi diadakannya penelitian ini. Fokus dan pertanyaan penelitian disampaikan untuk mengetahui fokus apa yang hendak dikaji dan pertanyaan apa yang dipermasalahkan dalam sebuah penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, hal ini disampaikan untuk mengetahui tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian serta manfaat

apa yang diharapkan. Kemudian sistematika pembahasan untuk mengantarkan pembaca mengetahui penulisan secara garis besarnya.

Bab Kedua menyampaikan tentang kajian penelitian terdahulu untuk mengetahui penelitian-penelitian yang pernah ada dan apa hasil serta perbedaannya dengan penelitian yang sedang dikerjakan ini. Kemudian kerangka teori untuk mengetahui teori penting apa yang akan dipakai dalam penelitian.

Bab Ketiga menyampaikan tentang jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab Keempat menampilkan tentang hasil penelitian dari studi kritis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Uji Materi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab Kelima menyampaikan tentang kesimpulan dari tesis yang telah dikerjakan dan memberikan saran yang dianggap penting untuk penelitian lebih lanjut.

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui posisi penelitian yang direncanakan tentang usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, maka perlu meninjau penelitian yang ada. Penulis menemukan banyak jurnal yang telah membahas persoalan tersebut.

Jurnal dengan judul *Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Teknologi*, yang disusun oleh Riska Istawati.<sup>1</sup> Penelitian ini menjelaskan hubungan pengetahuan dan sikap remaja putri di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Teknologi kabupaten Kampar tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Metode yang digunakan berjenis *analitik kuantitatif* berdesain *cross sectional*. Sumber data primer menggunakan populasi seluruh siswi putri di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Teknologi kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan remaja puteri terhadap usia pendewasaan perkawinan maka semakin baik sikap mereka terhadap usia pendewasaan perkawinan, dengan detailnya sebanyak 40,0 % dari siswi putri tersebut mempunyai pengetahuan yang cukup, lalu 67,2 % siswi putri bersikap negatif dan terdapat 0,039 % siswi putri yang menunjukkan adanya hubungan bermakna antara tingkat pengetahuan dengan sikap remaja putri.

---

<sup>1</sup> Riska Istawati, "Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di MA Pondok Pesantren Teknologi", *al-Insyirah Midwifery: Jurnal Ilmu Kebidanan*, STIKES al-Insyirah Pekanbaru, Vol. 8, No. 1, (2019).

Jurnal dengan judul *Dispensasi Kawin dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 2: Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu*, yang disusun oleh Dwi Putra Jaya dan Salman alFarisi.<sup>2</sup> Penelitian ini mencari faktor penyebab terjadinya permintaan dispensasi kawin yang tinggi di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu dan melihat pertimbangan hakimnya dalam memberi dispensasi kawin bagi mereka yang masih berusia dini. Metode yang digunakan berjenis *kualitatif* dengan pendekatan *yuridis empiris* dengan mengkaji timbal balik hukum dan lembaga non doktrin. Sifat penelitian adalah pustaka dengan bahan *primer* berupa undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan tingginya permintaan dispensasi kawin pada pernikahan dini disebabkan adanya kenakalan remaja dan kehendak pribadi dari masing-masing calon pengantin. Hakim memberikan dispensasi kawin berdasar pada maslahat kedua calon pengantin dan untuk menghindari kemudlaratan, hal ini didasarkan pada qaidah fiqh *درؤ المفساد وجلب المصالح*.

Jurnal dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Janda atau Duda Pasca Dispensasi Kawin dan Akibat Hukumnya*, yang disusun oleh Munadhiroh.<sup>3</sup> Penelitian ini menjelaskan kepastian hukum yang memberi perlindungan hukum beserta akibatnya bagi janda atau duda yang masih di bawah umur yang pengajuan nikahnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama. Hasil penelitian

---

<sup>2</sup> Dwi Putra Jaya dan Salman alFarisi, "Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 2: Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu", *Surya Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan Berkala*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Vol. 2, No. 2, (November 2018).

<sup>3</sup> Munadhiroh, "Perlindungan Hukum Terhadap Janda atau Duda Pasca Dispensasi Kawin dan Akibat Hukumnya", *Aktualita: Jurnal Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Vol. 1, No. 1, (Juni 2018).

menunjukkan adanya upaya *represif* bagi janda atau duda yang mengajukan permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh KUA ke Pengadilan Agama dan secara *prefentif* KUA menerima kehendak kawin bagi pasangan perkawinan tersebut.

Jurnal dengan judul *Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta*, yang disusun oleh Erwinsyah, Argyo Demartoto dan Supriyadi.<sup>4</sup> Penelitian ini mendalami *persepsi* masyarakat terhadap pernikahan dini, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan tersebut di kelurahan Jebres kecamatan Jebres kota Surakarta. Metode yang digunakan berjenis *kualitatif deskriptif* dengan obyek penelitian adalah masyarakat di kelurahan Jebres kecamatan Jebres kota Surakarta provinsi Jawa Tengah. Sumber data yang termasuk informan kunci adalah aparat pemerintah setempat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, petugas pencatat nikah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi kemudian dilakukan observasi data mendalam untuk direduksi, disajikan dan ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini karena faktor pendidikan, faktor pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, faktor ekonomi keluarga, faktor lingkungan atau persepsi masyarakat.

---

<sup>4</sup> Erwinsyah, Argyo Demartoto dan Supriyadi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol 7, No. 1. (April 2018).

Jurnal dengan judul *Analisis Undang-Undang Perkawinan Terhadap Analysis of Marriage Law On Minimum Age Limits of Marriage*, yang disusun oleh Hazna.<sup>5</sup> Penelitian ini menjelaskan batas umur perkawinan menurut agama, adat dan perundang-undangan dan menampilkan pentingnya revisi Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batas usia minimal perkawinan. Metode yang digunakan bersifat *yuridis normatif (legal research)* atau *konseptual*, dengan sifat penelitian *deskriptif*. Jenis penelitian adalah studi pustaka yang mengkaji Undang-Undang Perkawinan serta berbagai macam *literatur* yang mendukung permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur batas usia minimal kawin perlu direvisi sudah tidak *relevan* keadaan. Revisi diharap dapat lebih melindungi anak perempuan dari pernikahan dini yang berdampak buruk bagi pembangunan sumber daya manusia dan masalah kependudukan.

Jurnal dengan judul *Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*, yang disusun oleh Intan Arimurti dan Ira Nurmala.<sup>6</sup> Penelitian ini mencari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini pada wanita, dengan mendalami pengetahuan wanita beserta hal-hal yang dianggap berkaitan dengan pengetahuan tersebut. Metode yang digunakan bersifat

---

<sup>5</sup> Hazna, "Analisis Undang-Undang Perkawinan Terhadap Analysis of Marriage Law On Minimum Age Limits of Marriage", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Vol. 15, No. 2, (April 2018).

<sup>6</sup> Intan Arimurti dan Ira Nurmala, "Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso", *The Indonesia Journal of Public Health*, Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah Universitas Airlangga, Vol. 12, No. 2, (Desember 2017).



*deskriptif kualitatif* dengan sampel metode *purposive sampling* untuk menemukan subyek yang diteliti. Penentuan informan dilakukan dengan mengambil data KUA kecamatan Wonosari serta informasi dari perangkat daerah setempat. Informan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu informan kunci dan informan pendukung dengan kriteria *inklusi*. Pengumpulan data dilakukan secara langsung menggunakan metode *indepth interview*.

Hasil penelitian menunjukkan praktek pernikahan dini banyak disebabkan oleh faktor rendahnya pengetahuan yang dimiliki informan kunci dan informan pendukung, hal ini diketahui berdasar pada data riwayat pendidikan informan, selain itu lingkungan informan memiliki pengetahuan yang rendah terhadap hal tersebut. Kemudian rendahnya manfaat media masa yang dapat diambil sebagai sarana mendapatkan informasi, ditambah adanya pengalaman orang tua yang kurang lebih sama-sama mendukung terjadinya pernikahan dini sehingga dapat dikatakan bahwa pernikahan dini merupakan hal yang wajar di daerah tersebut. Selain itu minimnya pengetahuan lingkungan terhadap dampak kesehatan yang buruk bagi pelaku pernikahan dini.

Jurnal dengan judul *Pengaruh Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah*, yang disusun oleh Dhorifah Hafidhotul Hikmah, Agung Basuki Prasetyo dan Triyono.<sup>7</sup> Penelitian ini mempertanyakan pengaruh implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>7</sup> Dhorifah Hafidhotul Hikmah, Agung Basuki Prasetyo dan Triyono, "Pengaruh Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, Vol. 6, No. 2, (2017).

tentang Perkawinan terhadap penurunan jumlah perkawinan di bawah umur di kabupaten Rembang provinsi Jawa Tengah dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di kabupaten tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan *yuridis empiris*, yang dilanjutkan dengan mengumpulkan data *primer* dari lapangan. Obyek penelitian menggunakan data jumlah perkawinan di bawah umur yang terjadi di kabupaten Rembang provinsi Jawa Tengah. Sifat penelitian adalah *deskriptif analitis* untuk dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai pengaruh di lapangan secara tidak langsung dalam menciptakan turunnya peningkatan perkawinan usia dini yang terjadi di kabupaten tersebut. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan di bawah umur karena pasangan memang berkehendak segera menikah, faktor putus sekolah, faktor ekonomi, faktor lingkungan yang kurang mendukung upaya pencegahan dan faktor pergaulan bebas yang menjadi faktor paling mendesak sehingga mengakibatkan dapat diterima sebagai alasan dispensasi melangsungkan perkawinan dari pengadilan.

Jurnal dengan judul *Pernikahan di Bawah Umur: Analisis Tentang Konsekuensi Pidanaan*, yang disusun oleh Hamzah Hasan.<sup>8</sup> Penelitian ini mencoba mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur, serta konsep hukum Islam di Indonesia dalam meresponnya, serta mencari tahu konsekuensi pidanaan terhadap perkawinan di bawah umur.

---

<sup>8</sup> Hamzah Hasan, "Pernikahan di Bawah Umur: Analisis Tentang Konsekuensi Pidanaan", *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, UIN Alauddin Makassar, Vol. 6, No. 1, (Juni 2017).

Hasil penelitian menunjukkan pernikahan di bawah umur dianggap melanggar peraturan perundang-undangan dengan dasar Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki telah mencapai usia 19 tahun sedangkan wanita telah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan ketentuan pidana atas pelanggaran tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal dengan judul *Batasan Usia Pernikahan dalam Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Sadd al-Dari'ah*, yang disusun oleh Hilda Fentiningrum.<sup>9</sup> Penelitian ini meninjau peraturan di Indonesia dalam mengatur batas usia pernikahan dengan mengukur aturan-aturan tersebut dalam kekuatan *sadd al-zari'ah*. Metode penelitian berjenis *kualitatif* yang mengkaji berbagai *literatur* dengan sumber data primer berupa al-Qur'an, al-Hadis, kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh, serta peraturan negara terkait, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sumber data sekunder menggunakan buku-buku yang *relevan* dengan topik bahasan, laporan penelitian, majalah, jurnal, koran dan website. Pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu studi pustaka, dokumentasi dan wawancara yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode *sadd al-zari'ah* untuk mendapat kesimpulan. Hasil penelitian

---

<sup>9</sup> Hilda Fentiningrum, "Batasan Pernikahan dalam Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Sadd al-Dhari'ah", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, (Januari-Juni 2017).

menunjukkan peraturan di Indonesia telah mengatur batas usia pernikahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan kekuatan *sadd al-zari'ah* dalam meninjau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam cukup lemah karena berpotensi mudarat yang ditanggung oleh ibu dan anak yang dikandungnya. Sedangkan kekuatan *sadd al-zari'ah* dalam meninjau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak cukup kuat, karena Undang-Undang tersebut ini dibuat khusus untuk perlindungan anak.

Jurnal dengan judul *Penyelesaian Perkawinan di Bawah Umur: Analisis Hakim di Pengadilan Agama*, yang disusun oleh Ribat.<sup>10</sup> Penelitian ini menjelaskan teori *maslahat* apabila diterapkan pada kasus perkawinan di bawah umur, dengan memaparkan *urgensinya* secara sistematis dan berurutan. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya larangan perkawinan di bawah umur yang dianggap sebagai salah satu *instrumen* pendukung mewujudkan tujuan nikah.

Jurnal dengan judul *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*, yang disusun oleh Holilur Rohman.<sup>11</sup> Penelitian ini menjelaskan batas minimal usia perkawinan yang ada di dalam al-Qur'an dan al-Hadis, kemudian mempermasalahkan batas tersebut dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditambah dengan batas usia minimal pernikahan dalam

---

<sup>10</sup> Ribat Ribat, "Penyelesaian Perkawinan di Bawah Umur: Analisis Hakim di Pengadilan Agama", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, IAIN Padangsidempuan, Vol. 2, No. 2, (Desember 2016).

<sup>11</sup> Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah", *JISH: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Vol. 1, No. 1, (2016).

program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilakukan BKKBN dan mencoba untuk menawarkan batas umur ideal pernikahan menurut *maqasid shari'ah*. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan jenis *kualitatif*, sifat penelitian adalah *deskriptif analitis*, analisa dan interpretasi data menggunakan teori *maqasid shari'ah*, sumber *primer* penelitian adalah buku-buku tentang batas usia pernikahan, sumber sekunder menggunakan buku dan kitab tentang ushul fiqh (metodologi hukum Islam) dan teori *maqasid shari'ah*, metode pengumpulan data adalah lapangan yang kemudian diperkuat dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Prosedur analisa data menggunakan model Miler and Huberman yang menganalisis *interaktif* untuk *mereduksi* data pustaka untuk menentukan tema dan pola pokok yang *relevan*, yang kemudian disajikan dalam bentuk *narasi ketegorisasi* yang selaras dengan masalah penelitian untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di dalam al-Qur'an dan al-Hadis, tidak terdapat keterangan yang jelas atas batas minimal usia perkawinan. Meski demikian, menurut *maqasid shari'ah* dapat diambil kesimpulan bahwa usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan idealnya adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan, mengingat pada usia tersebut keduanya telah dianggap mampu untuk merealisasikan tujuan nikah.

Jurnal dengan judul *Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas*

*Usia Perkawinan Anak (Perempuan)*, yang disusun oleh Hasanain Haikal.<sup>12</sup> Penelitian ini menjelaskan analisa dari aspek-aspek *legal formal yuridis normatif* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan hukum Islam dalam memutus perkara tentang usia perkawinan, di mana yang menjadi obyek adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Hasil penelitian memaparkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi, yang pertama adalah membatasi kebijakan negara untuk menentukan perubahan atas batas usia kawin bagi warga negaranya sesuai perkembangan zaman, dengan menganggap dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dalam pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” diperbolehkan dan memang diperlukan sebagai pintu darurat dengan catatan adanya dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain.

Jurnal dengan judul *Pernikahan Dini dan Dampaknya: Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia*, yang disusun oleh Hasan Bastomi.<sup>13</sup> Penelitian ini memberikan pemahaman kembali tentang batas usia kawin untuk melakukan pernikahan di Indonesia, baik menurut berbagai hukum positif yang berlaku maupun hukum Islam. Realitanya peraturan tersebut terkesan tidak sejalan, dengan berbagai pernyataan

---

<sup>12</sup> Hasanain Haikal, "Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, STAIN Kudus, (2016).

<sup>13</sup> Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya: Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016).

materi yang sekan tidak sama, sehingga membuat rancu dan sulit dipahami oleh masyarakat. Logikanya bila suatu aturan sulit dipahami karena terlalu banyak yang masing-masing muatannya berbeda, maka untuk diimplementasikan oleh masyarakat juga akan menjadi sulit dan membingungkan. Hasil penelitian memberikan pemahaman kepada masyarakat atas peraturan yang berhubungan dengan pernikahan dini di Indonesia, baik dari hukum positif maupun hukum Islam. Di mana masing-masing aturan tersebut memang tidak sama tapi dapat saling melengkapi. Kemudian menjelaskan berbagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, mulai dari faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan *adat istiadat*. Pernikahan yang ideal dan telah sesuai hukum dalam arti memenuhi kriteria untuk menikah, baik dari segi usia dan lainnya, juga tidak bisa memberikan kepastian akan selalu berakhir bahagia, terlebih bagi pernikahan di bawah umur.

Jurnal dengan judul *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, yang disusun oleh Ahmad Masfuful Fuad.<sup>14</sup> Penelitian ini menjelaskan latar belakang terbentuknya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam bidang sejarah. Kemudian memfokuskan latar belakang aturan usia minimal kawin yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut dengan menerapkan teori analisis yang digunakan ke dalam *relevansi* zaman sekarang atas aturan usia minimal kawin yang telah dibentuk pada masa lalu. Metode yang

---

<sup>14</sup> Ahmad Masfuful Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan", *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, UIN ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 1, No. 1, (April 2016).

digunakan bersifat *kualitatif*, dengan memakai perangkat analisis teori sejarah Donald V. Gawronski yang menginterpretasikan segala seputar manusia dan masyarakat dengan tujuan pokok memahami dan memaknai kehidupan masa kini untuk *berprogres* di masa depan. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa, berdasar pada sejarahnya tidak dapat dipungkiri lahirnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berhubungan erat dengan kondisi sosial politik saat itu, di mana pada kondisi tersebut batas usia minimal kawin memang cukup relevan untuk diterapkan, sebagaimana materi dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Sedangkan apabila diterapkan pada zaman sekarang dengan kondisi sosial politik yang berbeda, tentu tidak *relevan* dan diperlukan upaya perubahan atas materi muatan pada pasal yang mengatur usia minimal kawin dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal dengan judul *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*, yang disusun oleh Yuspa Hanum dan Tukiman.<sup>15</sup> Penelitian ini menjelaskan tujuan dari pernikahan dan cara yang *ideal*, termasuk menampilkan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini beserta dampak buruknya. Hasil dari penelitian mempertegas salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan. Sedangkan keturunan yang baik idealnya didapat dari wanita yang mengandung pada usia 20-30 tahun. Sehingga dibutuhkan

---

<sup>15</sup> Yuspa Hanum dan Tukiman, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita", *JKSS: Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Pusat Studi dan Pengembangan Keluarga Kecil Sejahtera Universitas Negeri Medan, Vol. 13, No. 26, (Desember 2015).



pernikahan dalam usia yang tepat. Menikah dalam usia yang kurang tepat, dinilai dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan yang bersangkutan, baik secara *biologis*, *psikologis*, sosial, berperilaku seksual, terhadap anak-anaknya dan keluarganya.. Salah satu dampak buruk secara *biologis* adalah terjadinya penyakit dan kerusakan *reproduksi* pada wanita, sehingga untuk mencegah terjadinya pernikahan dini diperlukan pengawasan dari banyak pihak.

Jurnal dengan judul *Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan*, yang disusun oleh Inna Noor Inayati.<sup>16</sup> Penelitian ini memaparkan aturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu penelitian ini menjelaskan pandangan hak asasi manusia dan hukum kesehatan mengenai perkawinan di bawah umur. Metode yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif* yang berfokus pada *kaidah norma* hukum positif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sifat penelitian bersifat *deskriptif*. Data yang digunakan adalah sekunder dengan studi kepustakaan dan cara dokumentasi, analisis menggunakan metode *normatif doctrinal*.

Jurnal dengan judul *Kesehatan Ibu dan Bayi pada Pernikahan Dini*, yang disusun oleh Hery Ernawati dan Metti Verawati.<sup>17</sup> Masalah dalam penelitian ini

---

<sup>16</sup> Inna Noor Inayati, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan", *Midwife: Jurnal Bidan*, Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Jawa Barat, Vol. 1, No. 1, (Januari 2015).

<sup>17</sup> Hery Ernawati dan Metti Verawati, "Kesehatan Ibu dan Bayi pada Pernikahan Dini", *MIK: Jurnal Media Ilmu Kesehatan*, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Vol. 3, No. 3, (Desember 2014).

bertujuan mengetahui kondisi kesehatan ibu dan bayi yang melakukan pernikahan dini di beberapa desa pada kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo. Penelitian ini adalah *deskriptif* dengan tujuan *retrospektif* yang dilakukan pada waktu tertentu di beberapa desa pada kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo. Teknik sampling menggunakan metode *purposif sampling*, pengumpulan data menggunakan metode *instrumen ceklist*, *validasi* data dengan melihat catatan kesehatan responden. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ibu yang melahirkan akibat pernikahan dini banyak mengalami pendarahan saat melahirkan dan kekurangan darah saat nifas, persalinan berlangsung lama karena bayi tidak segera keluar, waktu hamil mengalami luka bengkak, adanya infeksi pada jalan lahir dengan rasa nyeri, demam dan gatal. Sedangkan untuk kondisi bayi kesehatannya tidak banyak bermasalah, namun ada beberapa bayi yang lahir prematur.

Jurnal dengan judul *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya*, yang disusun oleh Sherlin Dorondos.<sup>18</sup> Penelitian ini mempermasalahkan sistem hukum di Indonesia dalam menyikapi perkawinan di bawah umur dan akibat hukum yang ditimbulkannya menurut sistem tersebut. Metode yang digunakan bersifat *yuridis normatif*, pendekatan yang digunakan adalah *library research* dengan bahan pustaka. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak dapat dipandang dari sudut sistem hukum Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang

---

<sup>18</sup> Sherlin Dorondos, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya", *Lex et Societatis: Jurnal Elektronik Bagian Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 2, No. 4, (Mei 2014).

dalam hal ini adalah Undang-Undang tentang Perkawinan. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan anak di bawah umur adalah adanya sanksi hukum yang mesti diterima bila anak berada di bawah umur, adanya celaan dari masyarakat akibat norma kesusilaan, dan perkawinan bisa dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal dengan judul *Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja*, yang disusun oleh Lestari Nurhajati dan Damayanti Wardyaningrum.<sup>19</sup> Penelitian ini bermaksud mengetahui komunikasi yang terjadi antara anak selaku calon pengantin dengan keluarganya atas pengambilan keputusan untuk menikah di usia remaja. Metode yang digunakan dalam adalah pendekatan *kualitatif deskriptif*, informan yang digunakan sejumlah 3 orang dengan teknik *purposif*, pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan teknik *interview guide approach*, keabsahan penelitian menggunakan *triangulasi* teori. Hasil dari penelitian menunjukkan pertimbangan anak sangat terpengaruh oleh latar belakang *relasinya*, baik dari orang tua atau lingkungan sehari-harinya.

Jurnal dengan judul *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia*, yang disusun oleh Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah.<sup>20</sup> Penelitian ini mempermasalahkan konsep ideal batas usia minimal

---

<sup>19</sup> Lestari Nurhajati dan Damayanti Wardyaningrum, "Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja", *Jurnal al-Azhar Indoensia*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas al-Azhar Indonesia, Vol. 1, No. 4, (September 2012), hlm. 236-248.

<sup>20</sup> Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 4, No. 1, (Juli 2012), hlm. 49-61.

untuk menikah menurut fiqh klasik dan kontemporer, termasuk menyampaikan parameter-nya. Kemudian mempertanyakan upaya *rekonstruksi* hukum atas *regulasi* yang ada dalam menyikapi perkawinan anak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut fiqh *klasik*, mereka yang telah layak menikah adalah yang telah *baligh*. Sedangkan *baligh* tidak sama antara satu manusia dengan manusia yang lain dan tidak ada penyebutan jelas pada umur berapa. Hanya sebatas umumnya manusia pada usia sekian sampai sekian. Jadi bisa menimbulkan tafsiran lain karena belum final dalam mengerucutkan parameter usia baligh itu sendiri. Sedangkan dalam fiqh *kontemporer* yang dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun apabila dibandingkan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan *regulasi* lain yang masih berhubungan dengan usia anak, maka Undang-Undang tentang Perkawinan dapat dikatakan bertentangan. Maka *rekonstruksi* hukum dengan adanya upaya merubah *klausul* batas usia dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjadi 18 tahun bagi wanita dan 21 tahun bagi laki-laki, yang diikuti dengan pemberian dispensasi kawin yang ketat.

Jurnal dengan judul *Problematika Implementasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Kasus Pernikahan Pujiono dan Lutfiana Ulfa*, yang disusun oleh Ahmad Izzuddin.<sup>21</sup> Penelitian ini mempermasalahkan adanya *dualisme* sumber hukum

---

<sup>21</sup> Ahmad Izzuddin, "Problematika Implementasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Kasus Pernikahan Pujiono dan Lutfiana Ulfa", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 1, No. 2, UIN Malang, (April 2012), hlm. 1-16.

Islam di tengah masyarakat, yaitu hukum Islam *klasik* (fiqh) dan hukum Islam *kontemporer* (KHI). Kemudian mencoba untuk mempertegas maksud utama dari adanya aturan atas pernikahan dini dalam kedua sumber hukum tersebut, dan mana yang mesti diutamakan apabila kedua sumber tidak sejalan. Hasil dari penelitian mempertegas bahwa sudah semestinya semua persoalan pernikahan dini bermuara pada kemaslahatan semua pihak dan memberikan akses kepada pemerintah untuk ikut serta mewujudkannya. KHI dianggap lebih unggul dan harus diutamakan sebagai dasar hukum Islam atas pernikahan dini ketimbang fiqh *klasik yang varian*.

Jurnal dengan judul *Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai dalam Perspektif Hukum Islam*, yang disusun oleh Ramlan Yusuf Rangkuti.<sup>22</sup> Penelitian ini menjelaskan hukum Islam dalam menanggapi batasan usia kawin dan keharusan adanya persetujuan dari calon pengantin, kemudian mempertanyakan pendapat para ahli hukum Islam *kontemporer* dalam menjelaskan persoalan tersebut, serta bagaimana *regulasi* di Indonesia yang dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam mengaturnya, kemudian diperbandingkan dengan peraturan perundang-undangan Islam di negara muslim lainnya. Jenis penelitian termasuk *yuridis normatif*, karena menggunakan pendekatan *legal formil* berupa teks norma atau sumber hukum berupa kitab-kitab, termasuk yang peraturan sudah jadi yang menjelaskan fokus penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data

---

<sup>22</sup> Ramlan Yusuf Rangkuti, "Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Equality*, Repositiri Institusi Universitas Sumatera Utara, Vol. 13, No. 1, (Februari 2008), hlm. 66-72.

studi dokumen untuk menelusuri sumber yang dicari dalam bentuk lembaran yang sudah jadi. Hasil penelitian menunjukkan seluruh *mazhab* membolehkan seorang anak gadis yang masih di bawah umur dipaksakan nikah (*ijbar*) atas kehendak walinya (*mujbir*). Kemudian setelah dewasa, anak tersebut berhak membatalkan perkawinannya (*fasakh*) jika yang menikahkan bukan wali *mujbir*. Sedangkan untuk seorang gadis yang telah mencapai dewasa, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wanita dewasa tetap harus dinikahkan oleh walinya. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat boleh menikahkan dirinya sendiri bagi wanita yang telah dewasa dengan syarat calon suami sekufu dengan wanita tersebut dalam hal latar belakang keluarga, agama dan taraf hidup.

Penelitian yang akan penyusun lakukan ini mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam *problem* akademik, yaitu kajian yang digunakan adalah peraturan yang ketika itu belum dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan dalam kajian ini putusan MK tersebut telah ditindaklanjuti yang melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kerangka teori yang akan penyusun gunakan adalah mengambil teori dari beberapa penelitian terdahulu serta menambah beberapa teori yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Teknik analisis yang akan diterapkan adalah dengan mengkaji pertimbangan dalam *judicial review* Mahkamah Konstitusi secara *uṣul fiqh*.

Temuan hasil yang diharapkan adalah dapat memadai satunya ketentuan materi muatan usia menuju dewasa atau usia minimal untuk dapat melakukan

perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang lebih *relevan*, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam banyak peraturan.

## B. Kerangka Teori

### 1. Nikah dan Dasar Hukumnya

#### a. Pengertian Nikah

Secara *etimologi*, nikah atau perkawinan berasal dari bahasa Arab yang umumnya menggunakan kata نكاح dan زوج di dalam al-Qur'an terdapat dalam surah an-Nisā' ayat 3:<sup>23</sup>

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka cukup satu orang."

Surah al-Ahzāb ayat 37:

فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين خرج في أزواج أدعيائهم

"Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) isteri-isterinya; Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan isteri-isteri anak angkat mereka..."

Surah al-Baqarah ayat 230:

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

"Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali, maka perempuan-perempuan itu tidak boleh lagi dinikahnya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain."

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. I, Cet. V, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014), hlm. 35.

Surah an-Nisā' ayat 22:

ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء إلا ما قد سلف

"Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh ayahmu, kecuali apa yang sudah berlalu."

Secara *terminologi*, perkawinan mempunyai beberapa definisi karena perbedaan pendapat Ulama'. Menurut Ulama Syafi'iyah yang melihat hakikat dari perkawinan dengan hubungan yang berlaku sesudahnya, maka perkawinan adalah:<sup>24</sup>

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح او التزويج

"Aqad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja."

Sedangkan menurut Ulama' Hanafiyah, perkawinan adalah:<sup>25</sup>

عقد وضع لتمليك المتعة بالثنى قصدا

"Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja."

Definisi di atas dianggap terlalu pendek dalam memberi arti perkawinan, sehingga Ulama' Kontemporer turut mendefinisikannya.

Menurut Dr. Aḥmad Gandūr, perkawinan adalah:<sup>26</sup>

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الانساني مدى

الحياة ويجعل لكل منهما حقوق قبل صاحبه وواجبات عليه

"Aqad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban."

<sup>24</sup> Zainuddīn al-Ma'abarī, *Faṭḥ al-Mu'īn biSyarḥ Qurrah al-'Ain biMuhimmāt ad-Dīn*, (Dār bin Ḥazm, 1580), hlm. 444; Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 37.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm 38.

<sup>26</sup> Aḥmad Gandūr, *al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah fī at-Tasyrī' al-Islāmī: Ma'a Bayān Qānūn al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah Lilqaḍā' fī Muḥākim al-Kuwait*, (Maktabah al-Falāḥ, t.t.), hlm. 44; Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 39.



Definisi yang diberikan oleh Ahmad Gandūr tersebut dalam maksud salah satu akibat dari adanya aqad perkawinan adalah timbulnya kewajiban timbal balik antara suami dan isteri, hal tersebut juga dikemukakan oleh Muḥammad Abū Zahrah.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang di Indonesia, perkawinan diartikan sebagai:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>28</sup>

Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai:

"Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau *mīsāqān galīzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."<sup>29</sup>

Dilihat dari segi hukum, perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat kuat dengan adanya cara melakukan perkawinan yang telah diatur secara tegas, selain itu juga karena adanya cara menguraikan atau memutuskan perkara tersebut dengan prosedurnya tersendiri.<sup>30</sup> Perjanjian perkawinan sedikitnya mengandung 3 karakter khusus, yaitu:<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, (al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), hlm. 19; Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm 39.

<sup>28</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>29</sup> Pasal 2, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>30</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I, (Jakarta: Ind Hill-Co, 1985), hlm. 16.

<sup>31</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan...*, hlm. 16; Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Liberti, 1982), hlm. 10.

- 1) perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela;
- 2) kedua belah pihak mempunyai hak untuk saling memutuskan ikatan dengan cara dan prosedur yang telah ditentukan;
- 3) persetujuan perkawinan mengatur batas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kekhususan persetujuan perkawinan tidak dapat disamakan dengan persetujuan hukum lainnya. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, ketidak sama-an tersebut dikarenakan pada persetujuan hukum pada umumnya masing-masing pihak dapat menentukan secara merdeka, apa saja yang menjadi isi pokok dari persetujuan itu, sedangkan dalam persetujuan perkawinan, pihak-pihak terkait tidak dapat menentukan secara bebas merdeka segala hal yang menjadi isi pokok dari persetujuan tersebut, hal ini dikarenakan perjanjian perkawinan sudah mempunyai isi pokok kandungannya sendiri.<sup>32</sup>

Dilihat dari segi sosial, hampir di setiap bangsa pada zaman dahulu memandang orang yang kawin punya harga diri yang lebih dibanding dengan orang yang tidak kawin, maka tidak dapat dipungkiri banyak juga masyarakat yang gemar melakukan perkawinan atau poligami. Setelah munculnya Islam, banyak kawin atau *poligami* telah dibatasi hanya sampai 4 isteri saja.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan...*, hlm. 17; Prodjodikoro R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. VI, (Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1974), hlm. 8.

<sup>33</sup> QS. an-Nisā' (4): 3; Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan...*, hlm. 18.

Dilihat dari segi agama, perkawinan dipandang sebagai lembaga *sakral* yang diatur oleh agama secara khusus. Dalam Islam, upacara perkawinan dihubungkan langsung dengan memakai nama Allah SWT. Hal ini semakin menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekedar urusan *syahwat* duniawi, melainkan urusan ibadah keagamaan yang mencakup kepentingan dunia dan *akhirat*.<sup>34</sup>

#### b. Dasar Hukum Menikah dalam Islam

Dasar hukum perkawinan di dalam al-Qur'an, antara lain sebagai berikut:<sup>35</sup>

QS. an-Nisā' (4) ayat 1:

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة...

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam)...."

QS. an-Nisā' (4) ayat 3:

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتيمى وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث

ورباع فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنا ألا تعدلوا

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

QS. an-Nisā' (4) ayat 127:

ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في اليتامى

النساء التي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكوهن والمستضعفين من

الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما

<sup>34</sup> QS. an-Nisā' (4): 1.

<sup>35</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan...*, hlm. 4.

*"Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."*

QS. an-Nūr (24) ayat 32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ  
 مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."*

QS. ar-Rūm (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
 وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."*

### c. Dasar Hukum Perkawinan Islam Indonesia

Sejak merdekanya bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur tentang perkawinan. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum perkawinan, dipakailah

peraturan perkawinan prodak Belanda<sup>36</sup> yang secara konstitusi masih diakui. Dasar pemberlakuan hukum kolonial Belanda berdasar pada:<sup>37</sup>

- 1) Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama atau sebelum diadakan yang baru menurut UUD ini.
- 2) Pasal 192 ayat (1) UUD RIS 1949 yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan RIS, selama peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tersebut tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini.
- 3) Pasal 142 UUDS 1950 yang menyatakan masih berlaku peraturan-peraturan undang-undang yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, selama peraturan-peraturan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang atas kausa UUDS.
- 4) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD RI tahun 1945.

Dasar berlakunya hukum Islam mengenai perkawinan, talak dan rujuk adalah S. 1937 Nomor 638, jo. S. 1937 Nomor 610 dan Nomor 116 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, jo. Undang-Undang Nomor

---

<sup>36</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. IV, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 2-3; Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 5.

<sup>37</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum...*, hlm. 6.

22 Tahun 1945, jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1974, yang kemudian mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>38</sup>

## 2. Pengertian Anak dan Dewasa

### a. Pengertian Anak

Anak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.<sup>39</sup> Menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 1 Butir 2 dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 1 Butir 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada Pasal 1 Poin ke-5

---

<sup>38</sup> Asnawi Moch., *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksana*, (Kudus: Penerbit Menara, 1975), hlm. 232; Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan...*, hlm. 49.

<sup>39</sup> Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm.

dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pada Pasal 1 Poin ke-4 dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

b. Dewasa pada Umumnya

Dewasa menurut bahasa Belanda adalah "*volwassen*" yang berasal dari 2 kata, yaitu "*vol*" yang berarti penuh dan "*wassen*" yang berarti tumbuh. Sehingga kata "*volwassen*" adalah telah cukup tumbuh.<sup>40</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dewasa adalah keadaan sampai umur, *akil baligh* (sudah tidak anak-anak), telah cukup matang (fisik dan psikisnya). Sedangkan pendewasaan adalah prosesnya atau cara perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sampai bisa mengantarkannya menuju dewasa.<sup>41</sup>

Dewasa bagi seseorang secara fisik adalah ketika tumbuh dan kembangnya tubuh telah mencapai puncak. Secara psikis dewasa adalah seseorang yang bukan lagi anak-anak dan telah siap untuk menjalani hidup sosial di tengah masyarakat.<sup>42</sup> Sehingga yang dinamakan seseorang telah dewasa membutuhkan kematangan baik dari segi *fisiologis*, *psikologis* dan *sosiologis*, dengan kata lain seseorang telah dewasa bila sudah mampu

---

<sup>40</sup> F.J. Monks – A.M.P. Knoers, Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan Suatu Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hlm. 290.

<sup>41</sup> Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://bahasa.KemendikNas.go.id>

<sup>42</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PrenadaMedia Group. 2015), hlm. 244.

memikul tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan sendiri secara mandiri.<sup>43</sup>

Menurut Santrock, setiap orang akan mengalami masa dewasa, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi manusia seutuhnya, utuh dalam arti dewasa itu sendiri. Dengan demikian, masa dewasa adalah masa transisi baik bagi fisiknya, psikisnya, intelektualnya dan sosialnya (*psycally trantition, cognitive trantition and social role trantition*).<sup>44</sup>

Seseorang dikatakan dewasa apabila telah menyadari untuk apa dirinya hidup. Kesadaran ini akan mematangkan ketenangan jiwa dan raganya, termasuk hati dan keimanannya. Biasanya mereka yang telah dewasa memiliki ciri kematangan fisik, mental dan spiritualnya secara lebih mendalam. Hal ini merupakan ciri umum yang dimiliki oleh setiap orang, meski tidak semua orang akan mengalami hal yang sama dengan umum.

Sedangkan bila dilihat dari segi umur, untuk negara maju seperti Amerika menganggap orang dewasa adalah yang telah berumur 21 tahun dan untuk negara berkembang seperti Indonesia menganggap yang sudah menikah adalah orang yang telah dewasa.<sup>45</sup>

Masa dewasa adalah masa di mana seseorang mengalami banyak perubahan pada dirinya, baik secara fisik atau psikis yang menimpa diri

---

<sup>43</sup> Nurhadi M., *Pendidikan Kedewasaan dalam Perspektif Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2004), hlm. 5.

<sup>44</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI, 2003), hlm. 4.

<sup>45</sup> Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 105.



dan kehidupannya.<sup>46</sup> Periode perubahan ini bisa dibagi ke dalam 3 periode, yaitu:<sup>47</sup>

#### 1) Masa Dewasa Dini (*Early Adulthood*)

Pada masa dewasa dini, seseorang banyak mengalami adaptasi dengan diri dan lingkungan sekitarnya, kondisi psikis cenderung memiliki banyak harapan dengan mengalami kehidupan baru. Usia pada masa ini dimulai sekitar 18-25 tahun dan berakhir pada usia 35-40 tahun.

Secara fisik orang dewasa dini (muda) sedang mengalami produktifitas yang tinggi, mempunyai daya tangkap yang tajam dan kemampuan fisik yang kuat. Mereka juga memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, mudah bergaul dengan banyak orang, mampu berfikir luas, realistis ke depan dengan penuh semangat, mempunyai komitmen dan ingin mandiri. Untuk kondisi emosinya cenderung tidak stabil namun masih bisa bertanggung jawab, cukup bermoral dan bersedia mengikuti norma-norma yang berlaku meski tidak sempurna.

#### 2) Masa Dewasa Madya (*Middle Adulthood*)

Masa dewasa madya adalah masa seseorang mulai mengalami perubahan jasmani yang diikuti berkurangnya kekuatan fisik dan perubahan mental dengan menurunnya daya ingat. Masa ini dimulai sekitar umur 35-40 tahun dan berakhir sekitar usia 60 tahun. Usia

---

<sup>46</sup> Wiji Hidayati, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: TERAS, 2008), hlm. 152.

<sup>47</sup> Mubin, dkk. *Psikologi Perkembangan*, (Ciputat: Quantum Teaching, 2006), hlm. 38-47.

madya terbagi ke dalam 2 periode, yaitu madya dini pada umur 35-40 tahun dan madya lanjut pada umur 40-60 tahun.

Pada usia madya biasanya fisik seseorang mulai melemah termasuk kondisi imunitas tubuhnya dan banyak yang mulai mengidap penyakit tertentu, misalnya menderita jantung, diabetes, gangguan pencernaan dan penyakit lainnya. Untuk daya tangkap pada usia ini biasanya masih stabil, meski tidak setajam pada masa dewasa dini. Kekuatan fisik untuk melakukan aktifitas sehari-hari biasanya juga sudah mulai melemah, sering merasakan lelah, butuh waktu istirahat berlebih. Untuk komunikasi orang pada usia ini masih bagus dan cenderung lebih bijak, sosialisasi dengan lingkungan juga baik. Selain itu spiritualitasnya juga meningkat dan menghargai tinggi adat istiadat setempat.

### 3) Masa Dewasa Akhir (*Late Adulthood*)

Masa dewasa akhir adalah masa di mana seseorang mulai lanjut usia (lansia). Umur bagi mereka yang menginjak masa ini adalah mulai 60 tahun sampai seseorang itu meninggal. Pada masa ini, seseorang sudah tidak mengalami pertumbuhan fisik. Biasanya lebih ke bertahan atau bahkan menurun. Seperti turunnya imunitas tubuh, turunnya daya ingat, turunnya mental dan menurunnya kesehatan secara drastis.

Pada usia dewasa akhir, seseorang cenderung mengalami peningkatan spiritual dan sangat memegang erat norma atau agamanya. Selain itu mereka sangat bijaksana dan tidak lagi banyak memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi.

c. Dewasa dalam Peraturan di Indonesia

Berdasarkan KUH Perdata pada Pasal 330 menyatakan bahwa usia dewasa adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dengan catatan belum pernah kawin.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 Butir 2 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 Angka 8 menyatakan bahwa anak didik pemasyarakatan terbagi menjadi 3 jenis, di antaranya adalah anak pidana, anak negara dan anak sipil. Di mana masing-masing anak didik tersebut adalah yang bertempat di LAPAS anak paling lama sampai berusia 18 tahun. Ini mengindikasikan bahwa yang masih berusia di bawah 18 tahun adalah anak-anak sedangkan yang berusia di atas itu dianggap dewasa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 Angka 5 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dalam Pasal 39 Ayat (1) menyatakan bahwa penghadap harus

memenuhi syarat yang salah satunya adalah sudah berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada Pasal 41 Angka 1 Huruf d. yang di dalamnya mengatur tentang pemberian manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai dapat diterima setiap bulan oleh anak ahli waris sampai usianya 23 tahun, sudah bekerja atau telah menikah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada Pasal 4 Huruf h. menyebutkan bahwa pengakuan seorang anak yang lahir dari ibu berwarga negara asing dengan ayah berwarga negara Indonesia dapat dilakukan sebelum anak itu berusia 18 tahun atau belum kawin.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 1 Angka 5 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak di dalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 1 Ayat 4 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 20 di dalamnya menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak adalah dilakukan oleh seseorang yang belum berusia genap 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan

setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun tapi belum mencapai umur 21 tahun.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konfensi tentang Hak-Hak Anak) pada Pasal 1 menyatakan bahwa setiap anak adalah manusia di bawah usia 18 tahun kecuali menurut hukum yang berlaku usia dewasa ditentukan lebih awal.

d. Dewasa dalam Islam

Menurut al-Qur'an dalam surah an-Nūr ayat 32, bahwa orang yang menikah haruslah mereka yang telah mampu untuk menikah. Kemampuan tersebut termasuk dalam hal jasmani yang telah matang. Kematangan ini diartikan telah dewasa atau *bālig*.

Dalam Islam, tidak ada kejelasan umur berapa kedewasaan seseorang dapat ditentukan, karena setiap orang mengalami perkembangan yang berbeda-beda, baik secara fisik, psikis, geografis, genetik dan lainnya yang kemudian mempengaruhi kedewasaan tersebut. Meski demikian, kedewasaan memiliki tanda yang umumnya dialami oleh kebanyakan orang, sehingga dapat diperkirakan bahwa seseorang telah dewasa jika sudah berusia 15 tahun atau telah mengalami mimpi basah (*iḥtilām*) bagi laki-laki dan telah berusia 9 tahun atau telah mengalami *menstruasi* bagi

wanita.<sup>48</sup> Patokan usia tersebut adalah pendapat Ulama Imamiyyah.<sup>49</sup> Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa seseorang telah *bālig* untuk laki-laki dan perempuan jika telah berusia 15 tahun. Sedangkan Ulama Hanafiyah menganggap *bālig* bagi laki-laki jika telah berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>50</sup>

### 3. Pembatalan Nikah dan Sebab-Sebabnya

Pembatalan nikah adalah upaya untuk membatalkan suatu pernikahan yang dianggap telah sah karena diketahui di kemudian hari bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Terjadinya pembatalan nikah karena adanya aqad nikah yang tidak sah, hal tersebut bisa dikarenakan adanya aqad yang cacat atau syarat dan rukun nikah yang belum cukup. Para Ulama' masih berbeda pendapat tentang sebab terjadinya nikah yang batal, namun menurut mazhab Syafi'i, hal tersebut bisa disebabkan karena:<sup>51</sup>

- a. terjadinya nikah syighar;
- b. terjadinya nikah mut'ah;
- c. terjadinya nikah muhrim;
- d. terjadinya nikah poliandri dengan 2 wali nikah dari pihak perempuan;
- e. nikahnya wanita yang sedang ber'iddah;
- f. nikah beda agama.

<sup>48</sup> Sālīm bin Samīr al-Ḥaḍramī, *Matan Saḥīnah an-Najāh*, (Surabaya: Dār al-'Ābidīn, t.t.), hlm. 15.

<sup>49</sup> Muḥammad Jawād Mugniyyah, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, (Beirut: Dār al-'Ilm Lil Malāyain, t.t.), hlm. 16.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>51</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed. I, Cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 23.

Batalnya pernikahan akan menimbulkan *konsekuensi* bila dalam pernikahan terjadi hubungan suami-isteri (*senggama*), yang mempertanyakan apakah hubungannya selama ini ini masuk kategori zina atau bukan? bila itu termasuk perzinahan maka harus ada konsekuensi hukum zina. Namun bila hal tersebut bukan suatu perzinahan maka bisa lain *konsekuensinya*. Bila hubungan tersebut telah melahirkan anak, maka akan ada *konsekuensi* lainnya, misal hak warisan, hak asuh dan yang lain.

Menurut Muhammad Abu Zahra, nikah yang pada akhirnya diketahui harus batal karena dianggap tidak sah, maka hubungan suami isteri (*senggama*) yang dilakukan selama ini dianggap sebagai perzinahan, maka sebagai konsekuensi dari perzinahan tersebut, baik suami atau isteri yang bersangkutan harus dituntut hukuman zina. Sedangkan apabila telah terlanjur melahirkan anak, maka anak tersebut dianggap sebagai anak zina yang tidak berhak mendapat waris dari pihak ayah.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, ada kemungkinan hubungan suami-isteri yang telah dilakukan tersebut dalam pemahaman pelakunya berada di dalam ikatan perkawinan yang sah, maka dalam hal ini tidak perlu dianggap sebagai perzinahan, sehingga apabila berhasil melahirkan anak, maka anak tersebut berhak mendapat waris dari pihak ayah. Adapun ketentuan Wahbah Zuhaili dalam hal ini adalah:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika...*, hlm. 26.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

- a. senggama itu tidak dianggap zina apabila dilakukan tanpa mengetahui bahwa hal itu diharamkan baginya, tidak mengetahui di sini adalah memahami bahwa senggama itu adalah halal baginya (dalam ikatan perkawinan), sehingga bagi pelakunya tidak dibebankan hukuman zina;
  - b. tetap diwajibkan membayar mahar bagi pihak laki-laki kepada wanita sesuai dengan kesepakatan di awal pernikahan, namun bila belum ada kesepakatan jumlah maharnya maka tetap diwajibkan membayar dengan jumlah yang layak;
  - c. ibu dari pihak wanita tetap haram untuk dinikahi, karena sudah pernah dianggap sebagai mertua;
  - d. jika senggama dari hasil perkawinan yang dibatalkan tersebut telah melahirkan anak, maka anak tersebut dianggap anak yang sah dari ayah kandungnya serta berhak mendapat hak waris darinya.
4. Pengertian Wali Nikah, Macam dan Sifatnya

Wali mempunyai banyak makna, secara bahasa wali adalah pelindung, penolong atau penguasa.<sup>54</sup> Sedangkan wali dalam konteks pernikahan adalah pengasuh pengantin wanita yang berhak melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Ketika wali nikah ini berhalangan, maka kedudukannya berpindah kepada pria lain.<sup>55</sup> Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, wali nikah adalah ahli waris dari garis ayah.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. IV, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 89.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>56</sup> *Ibid.*



Menurut Jumhur Ulama', urutan wali adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. ayah;
- b. ayahnya ayah atau kakek terus ke atas;
- c. saudara laki-laki seayah seibu;
- d. saudara laki-laki seayah;
- e. anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu;
- f. anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- g. anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu;
- h. anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- i. anak laki-laki nomor 7;
- j. anak laki-laki nomor 8 dan seterusnya;
- k. saudara laki-laki ayah, seayah seibu;
- l. saudara laki-laki ayah, seayah saja;
- m. anak laki-laki nomor 11;
- n. anak laki-laki nomor 12;
- o. anak laki-laki nomor 13 dan seterusnya.

Ulama Fiqh berbeda pendapat soal kedudukan wali mempengaruhi sahnya nikah. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa, pernikahan tanpa wali adalah tidak sah. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Zufar, as-Sya'bi dan az-Zuhri berpendapat bahwa seorang wanita berhak menikahkan dirinya tanpa wali, asal dengan lelaki yang sekufu.

---

<sup>57</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm. 90.

Wali Nasab adalah wali nikah yang berasal dari hubungan nasab perempuan calon pengantin wanita. Sedangkan urutan siapa yang paling berhak menjadi wali nasab bagi seorang wanita masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan Ulama'.

Menurut Imam Malik, wali nasab itu didasarkan pada ashabah kecuali anak laki-laki dan keluarga dekat. Dasar yang dipakai Imam Malik adalah hadis dari Ummu Salamah RA:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنها أن ينكحها إياه

*"Sesungguhnya Nabi SAW menyuruh anaknya (anak dari Ummu Salamah) untuk menikahkan (ibunya) dengan Beliau."*

Imam Syafi'i juga mendasarkan wali nikah berdasarkan ashabah, termasuk untuk anak laki-laki.<sup>58</sup> Dasar yang dipakai Imam Syafi'i adalah hadis dari Umar RA:

لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان

*"Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa."*

Sedangkan yang termasuk ke dalam jenis wali nasab adalah wali aqrab dan wali ab'ad. Wali aqrab adalah wali yang lebih berhak menjadi wali ketimbang wali nasab lainnya, sedangkan wali ab'ad adalah wali nasab yang menduduki urutan setelah wali aqrab.<sup>59</sup>

Wali Hakim adalah wali dari pihak penguasa atau pemerintah. Adanya wali ini dikarenakan tidak adanya wali nasab, atau adanya wali nasab tapi

<sup>58</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm. 96.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

kurang memenuhi syarat sebagai wali.<sup>60</sup> Hal ini berdasar pada sabda Rasulullah SAW:<sup>61</sup>

فالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

"Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya."

Wali hakim tidak dibenarkan menikahkan wanita yang belum baligh, wanita yang tidak sekufu dengan calon pengantin laki-laki, tidak meminta izin kepada wanita yang hendak menikah dan wanita yang berada di luar kekuasaannya.<sup>62</sup>

Wali Tahkim adalah wali yang diangkat oleh pihak calon pengantin laki-laki bersama dengan pihak calon pengantin perempuan secara kesepakatan dikarenakan tidak adanya wali nasab dan wali hakim (termasuk pegawai pencatat nikah). Cara pengangkatan wali tahkim adalah dengan mengucapkan ikrar penunjukan dari calon pengantin laki-laki kepada seorang pria yang memenuhi syarat sebagai wali tahkim, dan kemudian ikrar penunjukan tersebut diikuti oleh pengantin perempuan yang juga melakukan ikrar penunjukan yang kemudian baru dijawab oleh seorang pria tersebut, bahwa dia menerima tahkim.<sup>63</sup>

Wali Maula adalah wali yang berasal dari tuannya sendiri. Hal ini terjadi karena seorang wanita yang hendak menikah adalah seorang budak, sehingga

<sup>60</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm. 97.

<sup>61</sup> Ahmad bin 'Alī bin Ḥajr Abū al-Faḍl al-'Asqalānī, *Bulūḡ al-Marām min Adillah al-Aḥkām: Kitāb an-Nikāḥ Bāb al-Walī fī an-Nikāḥ*, Juz I, (ar-Riyād: Dār al-Falaq, 1424h), hlm. 297.

<sup>62</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm. 98.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

pemilik budak berhak menjadi wali nikah bagi budaknya, termasuk untuk menikahkan dirinya sendiri dengan budak wanita tersebut.

Imam Syafi'i yang mengqiyaskan pernikahan dengan jual beli, sehingga beliau menganggap bahwa pemilik tidak mungkin membeli barangnya sendiri, sehingga yang menikahkan budak kepada pemiliknya haruslah wali hakim yang lain.

Ibn Hazm tidak sependapat dengan Imam Syafi'i yang mengqiyaskan pernikahan dengan jual beli, beliau beranggapan bahwa seorang pemilik budak berhak menikahkan budak wanitanya kepada dirinya sendiri dengan berdasar pada hadis:<sup>64</sup>

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفيية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس

*"Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerdekakan Sofiyah lalu dijadikan isteri dan pembebasannya dari perbudakan menjadi maharnya serta mengadakan walimah dengan seekor kambing."*

*Wali Mujbir* adalah wali yang terjadi karena adanya hak *ijbar*, yaitu suatu hak untuk mengarahkan seorang wanita menikah dengan laki-laki tertentu tanpa meminta pertimbangannya, atau meminta sedikit pertimbangannya namun wali yang memegang penuh keputusannya. Hak untuk menjadi wali *mujbir* hanya terdapat pada ayah ke atas.<sup>65</sup>

Hak *ijbar* terjadi karena seorang wanita dianggap belum mampu untuk memikirkan kemaslahatan bagi dirinya sendiri, misalnya karena dia belum

<sup>64</sup> Ibn Muqān Sirājuddīn Abū Ḥafṣ 'Umar bin 'Alī bin Aḥmad asy-Syāfi'ī al-Miṣrī, *at-Taḍīh li-Syarḥ al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ: Kitāb an-Nikāḥ Bāb Walimah Walau bisy-Syāh*, Juz XXIV, (Damsyiq: Dār an-Nawādir, 2008), hlm. 515.

<sup>65</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm. 101.

baligh atau mumayyiz, sehingga diperlukan adanya wali bagi dirinya. Syarat-syarat untuk menjadi wali mujbir adalah:<sup>66</sup>

- a. tidak ada permusuhan antara wali dan wanita yang diampunya;
- b. calon suami sekufu dengan calon isteri atau ayah lebih tinggi;
- c. calon suami membayar mahar saat akad nikah.

Wali 'Adlal adalah wali nikah yang tidak mau menikahkan wanita di bawah perwaliannya, padahal rukun dan syarat nikah telah lengkap kecuali wali itu sendiri. Sedangkan bila seorang wali tetap menjadi 'adlal, maka perwalian akan pindah kepada wali hakim dengan menganggap wali 'adlal adalah zalim karena tidak mau menikahkan, dan yang sanggup menghilangkan kezaliman hanyalah hakim.<sup>67</sup>

Sifat wajib bagi seorang wali adalah:<sup>68</sup>

- a. beragama Islam;
- b. telah cakap dan dewasa;
- c. harus seorang pria;
- d. cerdas atau *al-rasydu*, dalam hal ini para Ulama' berbeda pendapat, menurut Imam Abu Hanifah dan mazhab Maliki hal ini tidak harus ada, karena bukan termasuk syarat perwalian, namun kecerdikan dalam mengupayakan hak yang patut untuk wanita itu perlu demi mendapatkan keadilan. Sedangkan Imam Syafi'i menganggap kecerdikan pada seorang wali itu harus ada, sebab cerdas merupakan salah satu syarat perwalian.

<sup>66</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm. 102.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 103-104.

## 5. Tujuan Hukum Islam

### a. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Secara *terminologi*, *maqāṣid asy-syarī'ah* berasal dari bahasa Arab berupa susunan *idafah* yang terdiri dari 2 kata, yaitu *maqāṣid* مقاصد yang merupakan *jama' taksīr* dari kata قصد ومقصود dengan arti niat, maksud, tujuan<sup>69</sup> dan kata *syarī'ah* شريعة yang berarti syari'at Allah, undang-undang Allah, peraturan Allah.<sup>70</sup>

*Maqāṣid asy-Syarī'ah* dapat diartikan sebagai maksud-maksud atau tujuan dari syari'ah itu dilaksanakan, baik secara umum atau khusus.<sup>71</sup> Menurut Jasser Auda, *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah teori yang terlihat sangat sederhana tapi mampu menjawab banyak pertanyaan rumit hanya dengan memunculkan pertanyaan "mengapa?", misalnya mempertanyakan mengapa kita harus sholat 5 waktu? mengapa kita harus berpuasa? mengapa kita tidak boleh berzina? mengapa kita dianjurkan menikah? mengapa kita harus selalu belajar? dan mengapa kita harus hormat pada orangtua?<sup>72</sup>

Jasser Auda mengartikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai sejumlah tujuan Ilāhi dengan sifat baik yang diusahakan oleh syari'at Islam dengan cara mengizinkan atau melarang suatu hal, di mana *maqāṣid asy-syarī'ah*

<sup>69</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi II, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1123.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 712.

<sup>71</sup> Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Ribat: Dar al-Baida', 1999), hlm. 13.

<sup>72</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner's Guide*, alih bahasa 'Ali Abdelmo'im, *al-Maqasid untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 4.

itu mengandung konsep akhlak sebagai dasar prosesnya, baik itu berupa kesucian, kemudahan, keadilan, kehormatan, kesetaraan, kebebasan dan lainnya (*at-taṣrī' al-Islāmī*).<sup>73</sup>

Dalam perkawinan, adanya *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki hubungan laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dalam pernikahan masa lalu (konteks Arab) kedudukan wanita dianggap lebih rendah dari laki-laki dan memunculkan banyak ketidakadilan, setelah Islam datang yang mensyari'atkan perkawinan dengan mensejajarkan kedudukan laki-laki dan perempuan baik dalam hak dan kewajibannya.<sup>74</sup>
- 2) Menjaga keturunan, hal ini bisa dilihat dari anjuran Rasulullah SAW dalam memilih isteri yang subur agar bisa mendapat keturunan sebagai penerus perjuangan orangtua. Dengan demikian, Islam secara tidak langsung melalui *maqāṣid asy-syarī'ah* menginginkan adanya umat manusia yang tidak punah. Karena itu dalam syari'at banyak aturan yang melarang hal-hal yang bisa memunahkan manusia, misalnya kawin dengan sesama jenis (tidak melahirkan keturunan), larangan membujang (tidak melahirkan keturunan), larangan mengeluarkan sperma di luar kelamin isteri (agar tidak punya anak) dan lainnya.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Jasser Auda, *Maqasid...*, hlm. 5.

<sup>74</sup> Jamāluddīn 'Aṭīyyah, *Naḥwa Tafṣīl Maqāṣid asy-Syarī'ah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), hlm. 149.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

- 3) Membentuk keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah* dengan menciptakan kondisi keluarga yang tenang, aman, tenteram dan damai dengan mengatur hubungan suami-isteri secara lebih lanjut, misalnya dalam hal menggauli isteri perlakukanlah dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), mengatur tata-krama dalam berhubungan seksual dan lainnya.<sup>76</sup>
- 4) Menjaga garis keturunan dengan cara melarang perzinahan yang berakibat tidak jelasnya ayah nasab dari anak, melarang anak angkat menjadi anak kandung dalam hal posisi kedudukannya, melarang menyembunyikan status anak dalam rahim, mengatur masa *'iddah* dan lainnya.<sup>77</sup>
- 5) Mengatur *finasial* keluarga dengan melahirkan aturan-aturan seperti kewajiban memberi *mahar* nikah kepada isteri, memberi nafkah keluarga, mengatur hal waris, wakaf dan lainnya.<sup>78</sup>
- 6) dan lain-lain.

Untuk dapat merealisasikan beberapa contoh di atas sesuai dengan *maqāsid asy-syarī'ah* (maksud disyari'atkannya aturan), maka perlu menikah dengan mempertimbangkan umur yang tepat. Karena dengan umur yang tepat, seseorang dianggap cukup *ideal* dan mampu menikah, misalnya dalam memberi nafkah, dalam hal tersebut dibutuhkan pekerjaan bagi seorang suami di mana pekerjaan hanya produktif bila suami telah

---

<sup>76</sup> Jamāluddīn 'Aṭīyyah, *Naḥwa...*, hlm. 150.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

<sup>78</sup> *Ibid.*.



memasuki usia kerja. Sedangkan bila suami masih anak-anak, tentu lowongan pekerjaan juga sulit didapat. Untuk menciptakan keluarga yang *sakīnah* juga diperlukan kematangan *psikis* dari kedua calon suami-isteri. Untuk dapat memperoleh keturunan yang sehat berkualitas, diperlukan kematangan biologis dari suami dan isteri khususnya bagi isteri yang hendak mengandung agar tidak berdampak buruk baginya dan bagi bayi yang dikandungnya.

Oleh karena itu usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, secara tidak langsung perlu diperhatikan bahkan diatur sedemikian rupa sesuai dengan konteks yang ada. Pengaturan ini tidak lain adalah proses pemenuhan ke arah *maqāṣid asy-syarī'ah*.

b. *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah mursalah* disebut juga sebagai *istiṣlāh*. Tujuan hukum ini pertama kali dikenalkan oleh Imam Malik yang dipopulerkan oleh Imam al-Haramain al-Juwaini yang merupakan guru dari Imam al-Ghazali dari golongan Syafi'iyah.<sup>79</sup>

*Maṣlahah mursalah* berasal dari 2 kata bahasa Arab, yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. *Maṣlahah* adalah turunan kata dari يصلح - صلح yaitu مصلحة yang berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan,<sup>80</sup> sedangkan *mursalah* berasal dari turunan kata يرسل - رسل yaitu مرسله yang berarti sesuatu yang dilepas. *Maṣlahah mursalah* berarti mengambil kemaṣlahatan dengan

<sup>79</sup> Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*, alih bahasa E. Kusnadiningrat, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 165.

<sup>80</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus...*, hlm. 789.

terlepas dari dalil-dalil syara' karena tidak ada ketentuan yang menyatakan boleh dan tidaknya suatu perbuatan itu dilakukan.

Sedangkan *istiṣlāh* menurut Abdul Wahab Khallaf, secara bahasa mempunyai arti طلب الإصلاح mencari kebaikan<sup>81</sup> yang berasal dari firman Allah SWT:<sup>82</sup>

...ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم  
المفسد من المصلح...

Menurut Imam Malik, *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaṣlaḥatan yang tidak bertentangan dengan nash dan juga tidak ada kejelasannya dalam nash. *Maṣlaḥah mursalah* yang dipahami Imam Malik diklaim sesuai dengan tujuan dan prinsip dalil-dalil syara' dalam menghilangkan berbagai kemudāran. <sup>83</sup> Sedangkan menurut Imam al-Ghazali, *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaṣlaḥatan yang sudah pasti sesuai dengan tujuan syari'at (*maqāṣid asy-syarī'ah*) karena ikut serta menjaga tujuan hukum Islam meski tidak memiliki bukti nash yang jelas. <sup>84</sup> Menurut Muh. Adib Shaleh, *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaṣlaḥatan yang termasuk ke dalam pembentukan hukum dan sesuai dengan tujuan syara' meski tidak ada nashnya. <sup>85</sup>

<sup>81</sup> 'Abdul Wahāb Khalāf, *Maṣādir at-Tasyrī' al-Islāmī Fīmā Lā Naṣ Fīh*, (Kuwait: Dār al-Qalam), 1972), hlm.

<sup>82</sup> al-Baqarah (2): 220.

<sup>83</sup> Abū Ishāq asy-Syātibī, *al-I'tiṣām*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1975), hlm. 39.

<sup>84</sup> Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I, (Beirut: Dār Iḥyā' at-Turās al-'Arabī, 1997), hlm. 217.

<sup>85</sup> Muḥammad Adīb Ṣāliḥ, *Masādir at-Tasyrī' al-Islāmī wa Manāḥij al-Istinbāt*, (Damsyiq: at-Ta'awunah, 1968), hlm. 438.

*Maṣlahah mursalah* digunakan oleh Imam Malik dalam menetapkan hukum dengan cara mentakhsis ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum dikarenakan banyak masalah baru yang dihadapi oleh umat Islam saat itu tidak ada dalilnya dalam al-Qur'an, sunnah nabi, ijma' para sahabat dan hasil qiyasnya sendiri.<sup>86</sup>

*Maṣlahah mursalah* digunakan oleh Imam Malik setelah memenuhi beberapa syarat, di antaranya:<sup>87</sup>

- 1) memiliki arah yang sejalan dengan tujuan syari'at;
- 2) dapat dipahami secara rasional umumnya manusia;
- 3) hanya digunakan dalam keadaan dharurat;
- 4) maslahatnya bersifat nyata dan bukan dugaan;
- 5) memiliki dampak untuk kolektif dan bukan untuk individu.

Contoh penggunaan *maṣlahah mursalah* pada zaman sahabat:

- 1) pendokumentasian al-Qur'an oleh para sahabat ke dalam bentuk buku (*muṣḥaf*), hal ini merupakan hal baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi juga tidak ada larangan dan perintah dari syara' untuk melakukan itu;
- 2) tindakan Khalifah Umar bin Khattab RA yang memisahkan gaji pribadi para pegawainya dengan kekayaan negara agar terhindar dari korupsi atau pencampuran harta negara dengan harta pribadi;
- 3) penyeragaman *qira'ah* pada masa Khalifah Utsman bin Affan RA;

---

<sup>86</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 110.

<sup>87</sup> Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh & Usul Fiqh*, Cet. I (Surabaya: Bina Amin, 1990), hlm. 199.

- 4) sanksi terhadap Syi'ah Rafidhah dengan cara dibakar pada masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib RA.

c. *Sad az-Zarī'ah*

Secara etimologi, *sad az-zarī'ah* merupakan susunan *idāfah* dari 2 kata berbahasa Arab, yaitu *maṣdar* dari *سَدَّ - يَسُدُّ* adalah *سَدًّا* yang berarti menutup, menyumbat, mengunci, merintang, menghalang-halangi<sup>88</sup> dan *ذُرْعَةٌ / ذُرْعَةٌ* yang berarti *wasilah*, perantara atau medium.<sup>89</sup>

Secara istilah dalam ilmu ushul, *sad az-zarī'ah* adalah sebuah metode penafsiran untuk menemukan hukum yang menitik beratkan kepada tindakan pencegahan (*preventif*).<sup>90</sup> Menurut asy-Syātibī, *sad az-zarī'ah* adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan.<sup>91</sup>

Contoh penerapan *sad az-zarī'ah* dalam surah al-An'ām ayat 108, bahwa Allah SWT berfirman:

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم...

"Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan..."

Maksud ayat di atas, mereka yang menyembah selain Allah adalah orang-orang kafir dan sesat, menghina bahkan memerangi mereka adalah

<sup>88</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus...*, hlm. 620; Atabik Ali dan Ahmad Zuhrī Muhdlor, *Kamus Krapyak al-'Asrī 'Arabī Indonesī: Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*, Cet. IX, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 2003), hlm. 1053

<sup>89</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus...*, hlm. 444; Atabik Ali dan Ahmad Zuhrī Muhdlor, *Kamus...*, hlm. 932.

<sup>90</sup> Chaerul Uman, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 188; Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 142.

<sup>91</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 132.

suatu hal yang wajar. Namun demi menghindari balasan dari mereka yang bisa saja memaki dan memerangi kita, maka akan lebih baik kita tidak melakukan hinaan dan peperangan terhadap mereka. Tindakan pencegahan seperti inilah yang dimaksud dengan *sad az-zarī'ah*.<sup>92</sup>

Dalam salah satu hadis Nabi SAW:<sup>93</sup>

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه

Dari Abdullah bin 'Amru RA, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda; "*Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri*", Beliau ditanya; "*kenapa hal itu bisa terjadi yaa Rasulullah?*" Beliau menjawab; "*seseorang mencela ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama.*"

Ulama' yang menggunakan *sad az-zarī'ah* untuk memecahkan beberapa masalah adalah golongan Syi'ah, Hanafiah dan Syafi'iah karena adanya praduga yang kuat akan terjadinya kemafsadatan pada suatu perbuatan yang hendak dilakukan, maka perlu segera dicegah.<sup>94</sup>

Ibn Ḥazm menolak menggunakan *sad az-zarī'ah* sebagai dalil syara' untuk menemukan hukum karena dia beranggapan bahwa suatu hukum halal atau haram harus didasarkan pada nash yang bersifat *qat'ī*, sedangkan *qiyās* dan *sad az-zarī'ah* termasuk ke dalam dalil yang bersifat *ẓannī*.

<sup>92</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 238.

<sup>93</sup> Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Muḡīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: Kitāb al-Adab Bāb Lā Yasub ar-Rajul Wālidaih*, (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 2002), hlm. HR. Bukhari, 5516

<sup>94</sup> Chaerul Uman, *Ushul...*, hlm. 190.

## 6. Konstruksi Materi dalam Peraturan yang Hendak Dicapai

### a. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah sebuah upaya untuk menjamin sampainya hak asasi manusia kepada masyarakat agar dapat dinikmati secara luas. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah melindungi harkat dan martabat manusia atas hak-hak asasinya sebagai subyek hukum dari kesewenang-wenangan hukum.<sup>95</sup>

### b. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum menurut suatu jaminan yang harus ada untuk meyakinkan subyek hukum dalam berlaku hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut akan dijalankan dengan baik. Menurut Jeremy Benthan, kepastian hukum berdampak pada tujuan kemanfaatan hukum, oleh karena itu harus bisa menjamin kebahagiaan masyarakat.<sup>96</sup>

### c. Persamaan di Muka Hukum

Prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law* atau *equality under the law*) bagi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan status latar belakang, baik itu gender atau sosial dan lainnya, harus ada di setiap materi peraturan yang ada di Indonesia. Hal ini berdasar pada Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 133.

<sup>96</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.

<sup>97</sup> Susi Dwi Harijanti, *Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL.*, (Bandung: Rosda dan PSKN-FH Universitas Padjajaran, 2011), hlm. 556.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan sifat *deskriptif analisis*<sup>1</sup> yang bertujuan untuk menjelaskan suatu gejala, fakta dan keadaan lain yang melingkupinya secara *sistematis* dan *akurat*.<sup>2</sup>

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan multidisiplin, yaitu suatu cara penelitian yang memakai sudut pandang beberapa disiplin keilmuan untuk bersama-sama memecahkan suatu masalah yang dihadapi agar dapat ditemukan solusi yang benar-benar tepat.<sup>3</sup>

Pada pendekatan multidisiplin, suatu kasus diteliti menggunakan beberapa disiplin keilmuan agar dapat dicarikan solusi yang tepat, di mana setiap cabang ilmu mengerjakan sendiri sesuai bidangnya.<sup>4</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, disiplin ilmu yang terlibat adalah hukum (undang-undang), sejarah, psikologi, sosiologi dan antropologi.

Mengingat pendekatan multidisiplin di atas, maka pendekatan yang pokok dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang<sup>5</sup> (*statute*

---

<sup>1</sup> Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori - Aplikasi*, Cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 50.

<sup>2</sup> Nurul Zuriyah, *Metodologi...*, hlm. 47; Maman Kh., dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 29.

<sup>3</sup> J.M. Pemberton dan A.E. Prentice, *Information Science – The Interdisciplinary Context*, (New York: Neal-Schuman Publisher, 1990), hlm.

<sup>4</sup> Shprintzen RJ., Bardach J. Cleft Palate Speech Management, *A Multidisciplinary Approach*, (Mosby: St. Louis, 1995), hlm. 12.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 93.

*approach*) untuk menelaah berbagai macam peraturan tentang usia dewasa, khususnya yang bersangkutan dengan isu penelitian dan bertolak dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pendekatan perundang-undangan biasa dipakai dalam penelitian hukum *normatif*<sup>6</sup> untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan *dogmatik* dan *praktik* hukum yang telah ada aturannya secara tertulis, sehingga aturan adat yang tidak tertulis bukan obyek dari pendekatan ini. *Statute* yang dimaksud pendekatan ini adalah *legislasi* dan *regulasi*.<sup>7</sup>

Kemudian penyusun bermaksud menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*). Sejarah dalam Islam disebut *tārīkh* yang berarti ketentuan waktu. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut sebagai *history* yang berasal dari kalimat *the past experience of mankind* yang artinya pengalaman manusia di masa lampau.<sup>8</sup> Pendekatan sejarah dalam studi Islam adalah praktik campuran yang berasal dari sejarah dan adat istiadat setempat. Informasi sejarah bukanlah *dogma*, melainkan bahan kajian untuk direnungi kemudian dapat diambil informasi yang *relevan*.<sup>9</sup>

Dalam studi Islam, sejarah digunakan untuk memahami berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu yang berhubungan dengan kejadian sekarang untuk

---

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 303.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 96.

<sup>8</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1988), hlm. 46; Rozali, *Metodologi Studi Islam dalam Perspectives Multydisiplin Keilmuan*, (Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2020), hlm. 77.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 77.



dicarikan solusi atas masalah-masalah Islam masa kini dan yang akan datang.<sup>10</sup> Deskripsi sejarah dalam pendekatan ini mencerminkan fakta-fakta tentang kapan, di mana, apa, siapa dan mengapa suatu peristiwa itu bisa terjadi di masa lalu.<sup>11</sup>

Pendekatan sejarah dalam studi hukum dipakai untuk melacak sejarah dan perkembangan suatu lembaga negara atau aturan hukum yang mendasari kewenangan dari lembaga tersebut, agar dapat membantu untuk mengetahui *filosofi* yang dipakai dalam suatu kebijakan secara lebih *obyektif* dan *konkrit*.<sup>12</sup>

Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan psikologi. Secara bahasa, psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *psyche* yang berarti jiwa dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan,<sup>13</sup> sehingga psikologi adalah ilmu jiwa. Dalam bahasa Arab, psikologi dikenal sebagai ilmu *nafs*.<sup>14</sup> Menurut Plato, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa beserta segala prosesnya.<sup>15</sup>

Pendekatan psikologi adalah pendekatan yang berfokus pada peristiwa atas pengalaman individu seseorang. Dalam studi Islam, pendekatan ini mencoba untuk melihat rasa agama yang mempengaruhi jiwa seseorang yang kemudian berakibat pada sikap dan perilakunya sehari-hari.<sup>16</sup>

---

<sup>10</sup> Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi dan Implementasi*, Cet. I, (Yogyakarta: Suka Press, 2010), hlm. 20.

<sup>11</sup> Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2006), hlm. 42-43.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, hlm. 126.

<sup>13</sup> Muhib Abdul Saleh, Abdul Rahman dan Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 1.

<sup>14</sup> Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 10.

<sup>15</sup> Muhib Abdul Saleh, Abdul Rahman dan Wahab, *Psikologi...*, hlm. 5.

<sup>16</sup> Dudung Abdurrahman, *Metodologi...*, hlm. 88.

Memasuki ranah hukum, psikologi dikenal sebagai psikologi hukum, yaitu suatu cabang keilmuan yang memandang hukum sebagai perwujudan jiwa manusia dalam sikap dan tindakannya. Jadi manusia bertindak hukum karena berperilaku atas dorongan jiwanya.

Menurut Achmad Ali, suatu tindakan hukum dibentuk berdasarkan jiwa manusia, seperti putusan pengadilan karena ada hakim di sana, undang-undang tidak lain juga prodak sekumpulan orang *legislatif*, sehingga psikologi tidak dapat dipisahkan dari karakteristik hukum itu sendiri.<sup>17</sup>

Menurut Farrington dan Hawkins, psikologi hukum berperan dalam menguji kebenaran yang diprasangkakan untuk digunakan dalam proses dan sistem hukum itu sendiri. Sedangkan menurut Sarlito Wirawan, psikologi hukum mempunyai fungsi sosial dalam memberikan pemahaman (*understanding*) dan perkiraan (*prediction*).<sup>18</sup> Menurut Costanzo, psikologi dalam bidang hukum sangat berperan dalam memberikan nasehat, evaluasi dan pembaharuan hukum.<sup>19</sup>

Pendekatan selanjutnya adalah sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *socius* yang berarti teman, sedangkan *logos* adalah ilmu pengetahuan.<sup>20</sup> Dengan demikian sosiologi dapat dipahami sebagai suatu ilmu

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekamto, *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 9.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 37.

<sup>19</sup> Mark Costanzo, alih bahasa Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 48.

<sup>20</sup> August Comte, *Cours de Philosophie Positive*, 1798-1857.

pertemanan manusia yang kemudian dipakai untuk memahami realitas manusia dengan berbagai cara.

Menurut Soerjono Soekamto, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang terbatas hanya pada persoalan penilaian.<sup>21</sup> Menurut Hasan Shadily, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat hubungan antar manusia, tujuan hidup mereka, struktur, terbentuknya kebersamaan, perserikatan-perserikatan, kepercayaan, keyakinan dan lainnya.<sup>22</sup>

Soerjono Soekamto menjelaskan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari timbal balik antara hukum dengan gejala sosial secara *empiris analitis*.<sup>23</sup>

Kemudian penyusun juga menggunakan pendekatan antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani *anthropos* yang berarti manusia dan *logos* yang berarti pikiran atau ilmu. Menurut William A. Haviland, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia beserta kebudayaannya.<sup>24</sup> Menurut Hervey Russet, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, mulai dari asal-usulnya, ragam bentuknya, adat istiadat dan keyakinan-keyakinannya pada masa lalu.<sup>25</sup> Sedangkan unsur-unsur budaya yang akan dilihat dalam antropologi menurut Kluckhohn meliputi sistem pengetahuan, seni, bahasa, religi, teknologi, ekonomi dan lainnya.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekamto, *Suatu Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 21.

<sup>22</sup> Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 1.

<sup>23</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

<sup>24</sup> Abuddin Nata, *Metodologi...*, hlm. 46; Rozali, *Metodologi...*, hlm. 85.

<sup>25</sup> Hervey Russet Bernard, *Research Methods in Anthropology*, (London: Sage Publications, 1994), hlm. 19.

<sup>26</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. VIII, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 21.

Antropologi bertujuan untuk memahami kenyataan yang terjadi di masyarakat,<sup>27</sup> termasuk di dalamnya adalah manusia yang berinteraksi sosial dengan sikap dan perilaku yang berpedoman pada agama. Sehingga dalam studi Islam, antropologi tidak berfokus pada wahyu sebagai sumber agama, melainkan pada manusia yang berbudaya berdasarkan agama.<sup>28</sup>

Antropologi hukum merupakan bagian *integral* dari antropologi budaya yang berfokus pada kajian hukum dengan hubungannya pada kebudayaan dan organisasi sosial.<sup>29</sup> Hukum dianggap sebagai produk dari interaksi sosial yang di dalamnya terdapat kepentingan ekonomi, politik, ideologi, agama dan kepentingan lainnya.<sup>30</sup> Lebih khusus lagi, antropologi hukum mencoba untuk melihat perilaku manusia dalam hubungannya terhadap hukum, baik yang bersifat normatif, adat dan budaya yang tidak bersifat *etnosentris* saja.<sup>31</sup>

Dalam studi Islam, antropologi hukum merupakan *konnstruksi* metodologis yang lebih dikenal sebagai antropologi hukum Islam. Fokus kajiannya melihat proses penetapan hukum dari al-Qur'an yang kemudian berubah menjadi hukum yang bisa berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, kajian fiqh di Indonesia yang banyak mengalami *akulturasi* dengan budaya setempat dapat diteliti menggunakan pendekatan antropologi hukum Islam.

---

<sup>27</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hlm. 24.

<sup>28</sup> Dudung Abdurrahman, *Metodologi...*, hlm. 74.

<sup>29</sup> Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, Cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 1-8.

<sup>30</sup> Pospisil L., *Anthropology of Law, A Comparative Theory*, (London: Harper & Row Publisher, 1971), hlm. x.

<sup>31</sup> Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, Cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 1-8.

## B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *primer* yang berupa Undang-Undang dengan 3 bahan, yaitu bahan hukum *primer*, *sekunder* dan *tersier*.

1. Bahan hukum *primer* yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 7 ayat (1) yang menjadi obyek pengujian dari putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>32</sup> Sedangkan peraturan negara lainnya yang termasuk tambahan, adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Naskah Akademik atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya memuat pasal dengan materi usia minimal untuk mendapatkan surat izin mengemudi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar yang di dalamnya mengatur tentang usia wajib belajar dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, hlm. 144.

2. Bahan hukum *sekunder*, penyusun menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PU-XV/2017 dan bila dibutuhkan maka ditambah Putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015, Putusan MK nomor 30-74/PUU-XII/2014, Putusan MK nomor 68/PUU-XII/2014, Putusan MK nomor 38/PUU-IX/2011, Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK nomor 12/PUU-V/2007, di mana semua putusan MK tersebut pernah menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahan *sekunder* selanjutnya adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, termasuk jurnal-jurnal ilmiah tentangnya, artikel-artikel, informasi dari *website* dan lainnya.<sup>33</sup>

3. Bahan hukum *tersier* yang digunakan adalah kamus-kamus yang berkaitan dengan penelitian, *ensiklopedi*, naskah-naskah dan lain sebagainya untuk membantu menjelaskan sumber *primer* yang menjadi fokus penelitian.

### C. Teknik Analisis Data


Analisis data adalah sebuah proses peningkatan pemahaman peneliti dengan cara menggali data yang berupa *observasi*, wawancara atau lainnya untuk dapat disusun, ditata, kemudian disajikan secara sistematis, terstruktur yang pada akhirnya disimpulkan dan dipersembahkan sebagai hasil karya penelitian untuk orang lain.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, hlm. 155.

<sup>34</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1998), hlm. 104.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif*, yaitu sebuah cara penelitian yang mengungkap keadaan secara *holistic* dengan menghubungkan berbagai *variabel* sehingga menimbulkan rangkaian sebab-akibat secara apa adanya.<sup>35</sup> Metode ini menekankan pada keaslian obyek berupa fakta yang dikumpulkan, dikelompokkan dan dianalisis untuk disajikan dalam bentuk kesimpulan teori yang cenderung menghasilkan teori (*grounded theory*) dan tidak berangkat dari teori tertentu.<sup>36</sup>

Dalam penelitian *kualitatif*, kejadian berupa fakta di lapangan merupakan tabel konkret yang akan ditafsirkan maknanya untuk digali konsep-konsepnya, dikategorisasi dan dideskripsikan lebih lanjut. Pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian *kualitatif* saling berhubungan secara *simultan* dan *interaktif*. Miles dan Huberman menggambarkan proses tersebut sebagai berikut:<sup>37</sup>



<sup>35</sup> Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 58.

<sup>36</sup> Sayuti Ali, *Metodologi...*, hlm. 63.

<sup>37</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*, alih bahasa Tjejep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 1992), hlm. 20.

Pengumpulan data atau penggalan data adalah serangkaian proses pencarian informasi dengan cara tertentu. Data yang dimaksud berkaitan dengan sumber data yang bisa berbentuk pernyataan, teks dan tindakan. Selain itu juga berkaitan dengan jenis data yang hendak dipakai.

Reduksi data adalah suatu proses meminimalisir data dengan cara mengolahnya ke dalam kategori-kategori tertentu sebagaimana yang dikehendaki peneliti. Bentuk dari reduksi ini bisa bermacam-macam, baik itu diagram, sketsa, sinopsis dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar data terlihat lebih utuh dan mudah untuk diolah lebih lanjut. Proses reduksi bisa terjadi berkali-kali tergantung serumit apa masalah yang dihadapi beserta ketajaman analisis peneliti.

Penyajian data adalah proses melihat sekumpulan data yang telah tersusun dan tereduksi untuk ditinjau kembali secara lebih rapi agar memudahkan untuk penarikan kesimpulan. Dalam proses ini penyajian bisa berbentuk teks naratif, catatan lapangan, bagan atau lainnya yang sekiranya lebih mudah untuk diperhatikan ketepatannya, namun bila belum tepat maka bisa dilakukan analisis ulang.

Penarikan kesimpulan adalah proses akhir dalam melakukan suatu penelitian kualitatif. Proses ini sebenarnya telah dilakukan sejak pengumpulan data, namun kesimpulan yang didapat sejak awal masih hambar berupa praduga kuat yang masih terus diverifikasi. Oleh karenanya proses analisis data dilanjutkan tahap demi tahap sampai ke tahap akhir penarikan kesimpulan,



sehingga kesimpulan yang sejak awal diduga telah berubah menjadi utuh dan kuat.



## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Sejarah terbentuknya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari peran wanita yang melatar-belakanginya. Menurut sejarah, wanita di Indonesia berkumpul dan berorganisasi untuk memikirkan nasib kaumnya, khususnya dalam persoalan perkawinan. Raden Ajeng Kartini (1879-1904) di Jawa Tengah dan Rohana Kudus di Minangkabau adalah beberapa tokoh yang aktif memperjuangkan nasib wanita agar lebih baik.<sup>1</sup>

Kongres Wanita yang membahas nasib wanita di depan Dewan Rakyat (*Volksraad*) yang terjadi pada tahun 1922 banyak mengkritik perkawinan dalam Islam karena adanya perkawinan anak, kawin paksa, poligami dan talak sepihak dari pihak suami.<sup>2</sup>

Pada kritik terhadap poligami dan pelacuran, Puteri Indonesia bersama Persaudaraan Isteri, Persatuan Isteri dan Wanita Sejati pernah menggelar pertemuan di Bandung pada tahun 1929 yang menghasilkan ketidak-setujuan terhadap praktik-praktik tersebut. Kemudian diikuti organisasi Isteri Sadar

---

<sup>1</sup> Barbara N. Ramusack and Sharon Sievers, *Women in Asia*, (Indianapolis: Indiana University Press, 1988), hlm. 100.

<sup>2</sup> Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 9; Cora Vreede-de Stuers, *The Indonesian Woman: Struggle and Achievements*, (Netherlands: Mouton & Co., Printers, 1990), hlm. 53.

pada tahun 1931 di Jakarta yang ikut serta menyuarakan aspirasinya untuk menolak adanya praktik poligami.<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia membentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk dengan keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1959, di mana panitia ini bertugas untuk meninjau kembali semua peraturan perkawinan di Indonesia untuk diselidiki sebagai rintisan awal membentuk peraturan perkawinan (RUU) yang baru sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>4</sup>

Peraturan perkawinan di Indonesia juga dapat dilihat dari aspek latar belakang bangsa Indonesia yang *pluralisme*. Di satu sisi mengedepankan persatuan, namun di sisi lain menimbulkan banyak perbedaan yang sulit untuk disatukan, termasuk dalam pemikiran hukum. Hal ini dapat dilihat ketika Indonesia mulai berdiri masih terjadi *dualisme* hukum, di satu pihak mengedepankan hukum adat, pihak kedua mengedepankan hukum Islam dan pihak yang lainnya mengedepankan hukum warisan Belanda.<sup>5</sup>

Upaya reformasi hukum terus dilakukan dengan semangat menghilangkan hukum kolonial Belanda secara total,<sup>6</sup> namun upaya ini tidak semudah yang diharapkan. Masih terjadi perdebatan antar kelompok yang

---

<sup>3</sup> Nurlena Rifai, "Muslim Women in Indonesia's Politics: An Historical Examination of the Political Career of Aisyah Aminy", (Montreal: Tesis MA pada McGill University, 1993), hlm. 32.

<sup>4</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Balai Aksara, 1987), hlm. 1.

<sup>5</sup> Subekti, *Law in Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Proklamasi, Center for Strategic and International Studies, 1982), hlm. 6; Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum...* hlm. 1.

<sup>6</sup> Sajuti Thalib, *Politik Hukum Baru*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm. 52-53; Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum...*, hlm. 2.

satu dengan kelompok lainnya, di mana masing-masing pihak bermaksud untuk mengeksiskan hukum yang diperjuangkannya.

Kemudian para pemimpin bangsa mencoba untuk melakukan *unifikasi* hukum demi memudahkan usaha modernisasi yang dijelaskan dalam GBHN Tap. No. II /MPR /1983 yang dalam pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat:<sup>7</sup>

- 1) memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai;
- 2) menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berdasarkan prinsip keadilan;
- 3) lebih memberikan dukungan dan pengamanan pada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran.

Maka untuk mencapai 3 poin di atas, dilakukanlah upaya *unifikasi* dan *kodifikasi* hukum yang melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada tanggal 12 Januari 1974 pada LN Nomor I Tahun 1974 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975. Kenyataan mulai berlakukanya tersebut dikarenakan Indonesia sudah lama menjadi jajahan Belanda, sehingga hukum yang baru berlaku tidak sepenuhnya dapat langsung diterapkan.<sup>8</sup>

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diharap mampu menjadi peraturan yang bercorak

---

<sup>7</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum...*, hlm. 3.

<sup>8</sup> Kusumadji Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas, 1961), hlm. 27; Achmadi Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1977), hlm. 64; Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum...*, hlm. 4.

Indonesia dan lebih baik dari peraturan sebelumnya yang merupakan warisan pemerintah Belanda.<sup>9</sup> Selain itu juga menjadi hukum nasional yang mengayomi seluruh aspirasi rakyat Indonesia yang majemuk.<sup>10</sup>

## 2. Perubahan Undang-Undang Perkawinan

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Pasal *a quo* di atas telah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Uji Materi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan hasil putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- b. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
- d. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara

<sup>9</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 118-119; Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum...*, hlm. 4.

<sup>10</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 86; Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum...*, hlm. 4.

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;

- e. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- f. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Perkawinan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

#### Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, pemohon perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Uji Materi

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

#### a. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasar Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

b. Kedudukan Hukum Pemohon (*legal standing*)

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*".

Anak yang berusia 16 tahun khususnya anak perempuan dapat dinikahkan, hal ini berdasar pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, para Pemohon beranggapan bahwa negara masih membenarkan adanya perkawinan anak yang dalam usia minimal untuk dapat kawin dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak memberikan jaminan persamaan di muka hukum terhadap para Pemohon yang telah dinikahkan dalam usia di bawah 16 tahun. Maka para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal tersebut dengan berdasar pada Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dampak dari berlakunya pasal *a quo* di atas mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional bagi para Pemohon yang meliputi hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang, hak sebagai manusia merdeka yang bebas dari *eksploitasi*, hak untuk memilih pasangan dan menikah tanpa paksaan, hak untuk mendapat kesehatan yang semuanya telah



dijamin pemenuhannya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa, "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", sedang memperhatikan ketentuan pasal *a quo* yang memberikan batas minimal bagi laki-laki untuk dapat menikah adalah 19 tahun, maka negara tidak mendudukan perempuan sejajar dengan laki-laki dan telah mendiskriminasikan perempuan dengan memberikan batas minimal usia nikah yang lebih rendah dari laki-laki.

Berlakunya pasal *a quo* bila dibiarkan tetap ada tanpa pembenahan akan mengancam hak-hak konstitusional perempuan di muka hukum, maka para Pemohon yang telah menjadi korban atas dampak buruk berupa kerugian hak-hak konstitusional atas berlakunya pasal *a quo* sewaktu kawin berhak mengajukan permohonan<sup>11</sup> kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang atas pasal *a quo*.

#### c. Pokok Permohonan

Yang menjadi obyek pengujian dari Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merumuskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19

---

<sup>11</sup> Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun", dengan menggunakan dasar konstitusional Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan materi "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

d. Alasan-Alasan Pemohon

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terlepas dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menguji materi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas, yang menjadi Pemohon diajukannya peninjauan kembali terhadap pasal *a quo* terdiri dari 3 orang wanita berwarga negara Indonesia, yaitu:

- 1) Pemohon I bernama Endang Winarsih, seorang Ibu Rumah Tangga yang beralamat di Indramayu, Jawa Barat;
- 2) Pemohon II bernama Maryanti, seorang Ibu Rumah Tangga yang beralamat di Bengkulu Tengah, Bengkulu;
- 3) Pemohon III bernama Rasminah, seorang Ibu Rumah Tangga yang beralamat di Indramayu, Jawa Barat.

Pemohon I saat berusia 14 tahun masih sekolah SMP telah dinikahkan oleh orangtuanya dengan seorang pria duda berumur 37 tahun beranak

satu. Alasan yang melatar belakangi pernikahan tersebut adalah faktor ekonomi keluarga dari Pemohon I yang serba kekurangan. Sehingga orangtua dari Pemohon I berharap dengan menikahkan anaknya dapat memperbaiki ekonomi keluarga. Maka dalam hal ini hak untuk memilih pasangan hidup dan hak anak untuk tumbuh dan berkembang dari Pemohon I tidak terpenuhi.

Hal yang didapat dari Pemohon I setelah menikah bukan perbaikan ekonomi, namun justru keadaan yang merepotkan karena fokus mengurus keluarga dan harus putus sekolah, tidak dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dari pemerintah, sehingga tidak mempunyai ijazah sekolah dan selanjutnya sulit mencari kerja yang layak. Sedangkan saudara laki-laki dari Pemohon I tetap lanjut sekolah. Maka dalam hal ini, hak pendidikan dari Pemohon I tidak terpenuhi dan tujuan nikah yang salah satunya adalah kesejahteraan tidak tercapai.

Pemohon I yang telah menikah berstatus sebagai isteri punya kewajiban untuk melayani suami dalam hal seksual, karena melaksanakan kewajiban tersebut Pemohon I mengalami *infeksi /iritasi* pada alat kelaminnya. Hal ini dikarenakan organ reproduksinya yang masih anak-anak belum siap untuk berhubungan seksual. Maka hak kesehatan dari Pemohon I tidak terpenuhi.

Pemohon II saat berusia 14 tahun masih sekolah SD dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang pria berusia 33 tahun. Alasan yang melatar belakangi pernikahan tersebut adalah faktor ekonomi keluarga dari

Pemohon II yang serba kekurangan dan ayah dari Pemohon II memiliki hutang kepada calon suami dari Pemohon II, sehingga anak dijadikan korban jaminan hutang. Pada kasus ini, hak anak untuk dapat tumbuh berkembang dan hak pendidikan dari Pemohon II tidak terpenuhi. Selain itu juga terjadi tindakan *eksploitasi* anak karena menjadikannya sebagai jaminan hutang yang menyalahi tujuan nikah.

Pemohon II tidak bersedia menikah dengan calon pilihan ayahnya dan mencoba kabur dari rumah. Namun Pemohon II diintimidasi oleh ayahnya sehingga Pemohon II terpaksa menikah. Hak untuk memilih pasangan hidup dari Pemohon II tidak terpenuhi dan Pemohon II mendapat kekerasan dalam rumah tangga yang berupa paksaan, kekerasan psikis (*intimidasi*).

Setelah menikah pada usia 15 tahun Pemohon II mengandung bayi untuk pertama kalinya dan mengalami keguguran. Pada usia 16 tahun Pemohon II kembali mengandung bayi dan mengalami keguguran. Semua pembersihan kandungan dan proses kelahiran dilakukan di tempat dukun karena tidak memiliki biaya untuk ke rumah sakit. Pada usia 19 tahun Pemohon II kembali mengandung dan melahirkan seorang anak, namun anaknya meninggal di usia 4 bulan.

Kegagalan-kegagalan yang dialami Pemohon II dalam mengandung, melahirkan dan merawat bayi yang baru lahir dikarenakan Pemohon II masih anak-anak yang organ reproduksinya belum siap untuk menjalankan tugasnya sebagai wanita dewasa. Dalam hal ini hak kesehatan dari

Pemohon II tidak terpenuhi, termasuk tidak mendapat jaminan tanggung jawab atas kelahiran anaknya dari suami juga tidak terpenuhi (persalinan di tempat dukun karena tidak ada biaya).

Pada usia 21 tahun Pemohon II kembali mengandung untuk ke-4 kalinya dan pada usia 27 tahun Pemohon II kembali mengandung bayi, kedua anaknya selamat dan sehat hingga saat ini.

Pemohon III dinikahkan oleh kedua orangtuanya setelah tamat sekolah dasar pada usia 13 tahun dengan seorang laki-laki berusia 25 tahun. Pendidikan dari Pemohon III tidak dapat dilanjutkan karena harus mengurus rumah tangga dan ijazah sekolah dasar dari Pemohon III tidak diambil karena tidak mampu membayar uang kepada pihak sekolah.

Pemohon III beserta adik-adik perempuannya menikah di usia anak karena keinginan orangtuanya (dijodohkan) dengan alasan ekonomi keluarga yang lemah. Sedangkan adik-adik laki-laki dari Pemohon III dapat memilih jodohnya sendiri dan dapat menikah di usia 19 tahun termasuk meneruskan sekolah ke jenjang selanjutnya.

Pemohon III beserta adik-adik perempuannya tidak dapat meneruskan sekolah ke tingkat lanjut karena mengurus rumah tangga dan sampai hari ini, Pemohon III telah menikah sebanyak 4 kali, di mana pernikahan pertama dan kedua dilakukan pada usia anak demi orangtua dengan alasan perbaikan ekonomi keluarga.

Pada pernikahan pertama dan kedua, Pemohon III memiliki perbedaan usia yang jauh dari suami sehingga menimbulkan relasi kuasa yang besar

dari suami. Dengan suami pertamanya, Pemohon III dengan mudah ditinggalkan dan dengan suami kedua, Pemohon III banyak mendapat kekerasan dalam rumah tangga termasuk tidak mendapat hak nafkah.

Mengingat apa yang telah terjadi di atas, maka para Pemohon memberikan alasan permohonan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah melanggar prinsip persamaan di dalam hukum sebagaimana materi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Ketentuan pada pasal *a quo* menimbulkan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan, hak pendidikan dan resiko menjadi korban *eksploitasi* anak.
- 3) Pasal *a quo* sudah tidak *relevan* dalam mengatur usia minimal untuk dapat kawin bagi perempuan bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

## **B. Pembahasan**

### 1. Permasalahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perempuan yang menikah pada usia 16 tahun ke bawah dianggap masih berstatus sebagai anak, karena itu Mahkamah Konstitusi menganggap hal

tersebut sebagai tindakan *inkonstitusional* dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk bentuk *eksploitasi* terhadap anak.<sup>12</sup>

Bila melihat tujuan nikah dalam al-Qur'ān agar dapat mencapai rumah tangga yang *sakīnah mawaddah warahmah*<sup>13</sup> maka diperlukan modal pokok yang tidak lain adalah kesiapan calon mempelai itu sendiri. Kesiapan tersebut adalah kematangan jiwa dan raga yang tidak terdapat pada diri seorang anak. Rasulullah SAW bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبص واحصن للفرج  
فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

"Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi 'al-bāah' hendaklah kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu."<sup>14</sup>

Bila seorang yang belum mampu menikah (masih anak-anak) dinikahkan, maka dikhawatirkan bukan tujuan nikah yang tercapai, melainkan sebuah kemudharatan, baik itu rusaknya jiwa dan raga yang bersangkutan karena dipaksa untuk menjalankan tugas seorang dewasa, atau rusaknya ibadah nikah itu sendiri. Pernikahan di usia anak jelas tidak sesuai dengan prinsip penyelamatan jiwa manusia. Maka tindakan mencegah perkawinan anak

<sup>12</sup> BPHN KemenKumHAM, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2019), hlm. 3.

<sup>13</sup> ar-Rūm (30): 21; Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

<sup>14</sup> Aḥmad bin 'Ālī bin Ḥajr Abū al-Faḍl al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: Kitāb Faḍāil al-Qur'ān Bāb an-Nikāḥ al-Abkār*, Juz IX, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), hlm. 120.

adalah salah satu bentuk dari *maqāṣid asy-syarā'ah* حفظ النفس yang harus diutamakan.

Asas persamaan bagi pria dan wanita di muka hukum dalam hal kesetaraan dan keadilan baik secara *de jure* dan *de facto* dianggap tidak ada dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perbedaan usia minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan perlu dipersamakan antara pria dan wanita.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (2) dianggap membuka celah terjadinya penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pengadilan dan pejabat terkait. Penyimpangan yang dimaksud adalah melakukan dispensasi kawin yang mengizinkan perkawinan bagi wanita di bawah usia 16 tahun.<sup>15</sup>

Melihat persamaan usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan tidak ada ketentuan *qat'i*-nya, maka wajar bila hal ini masuk ke dalam ranah fiqh yang diwenangi manusia untuk berijtihad sebaik mungkin untuk mencapai kemaslahatan.

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, seseorang dikatakan dewasa bila telah mencapai umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Konteks yang terjadi di masa lalu, dewasa sudah 15 tahun maka pada hari ini mestinya dewasa lebih dari 15 tahun. Terlebih didukung keadaan hari ini yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan tumbuh dan berkembang bersama,

---

<sup>15</sup> Sri Wiyanti Eddyono, dkk., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Pusat Kajian Hukum, Gender, Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019), hlm. 18.



di setiap wilayah juga ada laki-laki dan perempuan, maka bisa dikatakan laki-laki dan perempuan bisa tumbuh dewasa secara bersama-sama.

Konteks lahirnya Undang-Undang Perkawinan adalah di masa Indonesia belum memiliki Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Perkawinan lahir di tahun 1974 sedangkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia lahir tahun 1999.

Pada Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Sedangkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan boleh dilakukan apabila pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Bila dicerminkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM maka Undang-Undang Perkawinan belum punya komitmen (mewadahi) adanya hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Pada tahun 2002 Indonesia melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam Pasal 91 tentang ketentuan peralihan dinyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pada pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melepas definisi anak yang gugur apabila telah

melakukan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Maka sudah seharusnya semua perlindungan anak termasuk dalam definisinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang secara khusus mengatur perlindungan anak.

a. Perkawinan adalah Hak Asasi Manusia

Perkawinan yang berorientasi untuk membentuk keluarga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 Ayat (1) Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan:

Laki-Laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan, dan di saat perceraian.

Hak kawin termasuk bagian dari HAM telah ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia pada Pasal 28B bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian dipertegas kembali oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 10 Ayat (1).

Indonesia juga meratifikasi Kovenan HAM Internasional yang materinya memberikan hak kawin melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (CCPR) yang pada Pasal 23 Ayat (1) menyatakan bahwa

perkawinan merupakan kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan negara.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) yang pada Pasal 10 menyatakan bahwa negara wajib memberi perlindungan kepada unit keluarga dan jaminan perkawinan yang dilandaskan pada persetujuan bebas dari kedua pasangan yang hendak menikah.

b. Usia Minimal Kawin dalam Hak Asasi Manusia

Usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (CCPR) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR), tapi dalam General Comment Nomor 19 Tahun 1990 ICCPR menegaskan agar usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan didasarkan pada prinsip, aturan dan hak lain yang mengindikasikan seseorang untuk dapat mengambil keputusan secara penuh mandiri.<sup>16</sup>

2. Dispensasi Nikah

Dispensasi *dis.pen.sa.si /dispènsasi/* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kata kerja yang berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau

---

<sup>16</sup> Sri Wiyanti Eddyono, dkk., *Naskah...*, hlm. 7.

larangan; pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara).<sup>17</sup>

Dispensasi hukum adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Dispensasi nikah menurut Undang-Undang Perkawinan yang lama adalah pemberian hak untuk dapat menikah kepada seseorang yang diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang diajukan oleh kedua orangtua pihak yang akan menikah karena terjadinya penyimpangan usia pria belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan atau usia wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.<sup>19</sup>

Sedangkan dispensasi nikah menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru adalah pemberian hak untuk dapat menikah kepada seseorang yang diberikan oleh Pengadilan yang diajukan oleh kedua orangtua pihak yang akan menikah karena terjadinya penyimpangan usia pria dan usia wanita belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi>, diakses pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 pukul 11.35 WIB.

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>19</sup> Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>20</sup> Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dispensasi nikah biasa terjadi di Indonesia yang merupakan putusan pengadilan agama. Pada masa pandemi corona kasusnya meningkat 2 kali lipat di Pengadilan Agama Blitar sebanyak 408 kasus di mana 20% pengajuan dikarenakan alasan mendesak, yaitu telah hamil terlebih dahulu.<sup>21</sup> Hakim dalam memberi dispensasi nikah berdasar pada peraturan yang ada dengan menggali fakta-fakta di lapangan berupa bukti dan keterangan saksi yang dicocokkan dengan keterangan pemohon yang dihadirkan. Hamil di luar nikah lalu meminta dispensasi kepada pengadilan untuk dapat menikah secara sah dan resmi, tentu diakibatkan karena perzinahan yang termasuk ke dalam maksiat.

Islam menentang keras tindakan maksiat karena mudharatnya sangat besar yang bisa dengan cepat menular dan merusak segala aspek kehidupan manusia di mana saja dan kapan saja. Sehingga tindakan maksiat harus segera diperangi (*proaktif*) dan dicegah (*preventif*) eksistensinya.<sup>22</sup> Menghilangkan kemudharatan tersebut tidak boleh dengan menimbulkan kemudharatan yang lain. Namun jika kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan kemudharatan, maka haruslah mengambil kemudharatan yang lebih kecil untuk dipakai menghilangkan kemudharatan yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan *qā'idah fiqh*:

---

<sup>21</sup> Kompas TV Kediri, "Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur Meningkat Selama Pandemi", dikutip dari <https://www.kompas.tv/article/109343/permohonan-dispensasi-nikah-di-bawah-umur-meningkat-selama-pandemi>, diakses pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 pukul 11.36 WIB.

<sup>22</sup> Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjadi Moralitas Bangsa Menuju Pandangan al-Qur'an*, (Bandung: Nuasan Aulia, 2006), hlm. 36.

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف<sup>23</sup>

"Mudharat yang lebih berat dihilangkan dengan mudharat yang lebih ringan."

يختار أهونَ الشرين أو أخفَ الضررين<sup>24</sup>

"Yang dipilih adalah yang keburukan atau mudharatnya ringan."

إذا اجتمع الضرران أسقط الأكبر للأصغر<sup>25</sup>

"Bila berkumpul 2 mudharat, maka yang digugurkan adalah yang besar untuk dipilih yang kecil mudharatnya".

تتمثل أخف المفسدتين لدفع أعظمهما<sup>26</sup>

"Mafsadah yang ringan dipilih untuk menolak mafsadah yang besar."

إذا تعارض مفسدتان زوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما<sup>27</sup>

"Bila bertentangan 2 mafsadah, maka tinggalkan yang mafsadatnya lebih besar untuk mengerjakan yang mudharatnya lebih kecil"

إذا تزاممت المفساد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها

"Bila berkumpul banyak mafsadat dan harus melakukan salah satunya, maka yang dipilih lebih dulu adalah yang paling ringan mafsadatnya."

Tindakan hakim pengadilan agama adalah dengan mempertimbangkan maksiat yang telah dilakukan oleh kedua pasangan yang meminta dispensasi nikah, apabila tidak diberikan maka ada dampak buruk yang kemungkinan terjadi, yaitu:

- a. berlanjutnya tindakan zina kedua pasangan sehingga menambah dosa bagi keduanya;

<sup>23</sup> Muḥammad Muṣṭafā az-Zuḥailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taḥqīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Damsyiq: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 219.

<sup>24</sup> Muḥammad Ṣidqī Āli Burnu, *al-Wajīz fī Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1996), hlm. 260.

<sup>25</sup> Muḥammad Muṣṭafā az-Zuḥailī, *al-Qawā'id*..., hlm. 219.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 230.

<sup>27</sup> *Ibid.*

- b. terjadinya nikah di bawah tangan yang berdampak pada kacaunya berbagai proses hukum di kehidupan mendatang, termasuk tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional bagi ibu dan anaknya yang lahir;
- c. apabila telah hamil, akan lebih rumit status ibu yang mengandung bayi tersebut beserta bayinya dalam persoalan sosial berkehidupan di masyarakat karena bisa dianggap aib. Anggapan aib ini adalah suatu kontekstualisasi budaya, di mana setiap daerah memiliki anggapan dengan ukuran moralitasnya sendiri.

Demi menghindari berbagai mafsadat yang lebih besar di atas, hakim pengadilan agama memberi dispensasi nikah kepada yang bersangkutan demi meraih kemaslahatan yang lebih besar. Maslahat di sini adalah salah satu tujuan ditetapkannya syari'at, yaitu menjaga jiwa dan kehormatan manusia *حفظ النفس والنسل* dari maksiat kepada pernikahan, menjaga eksistensi manusia dari nasib bayi yang terlantar menjadi bayi yang berhak diperhatikan dan lain-lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan tesis ini adalah dengan menjawab pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Konstruksi batas usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dengan menyamakan usia minimal untuk dapat menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun, sehingga sama dengan usia minimal bagi laki-laki untuk dapat menikah.

Konstruksi di atas dibangun berdasar pertimbangan-pertimbangan yang hendak dicapai dalam materi usia minimal untuk dapat menikah, yaitu:

- a. adanya asas kesetaraan di depan hukum bagi laki-laki dan perempuan;
  - b. adanya perlindungan hukum bagi perempuan;
  - c. terjaminnya hak-hak konstitusional bagi perempuan.
2. Hukum Islam meninjau perubahan usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah berdasar pada pertimbangan meraih *kemaslahatan* secara umum, yaitu meminimalisir adanya *mudharat* yang didapat bagi perempuan, baik dalam aspek kesehatannya, pendidikannya, hak-hak konstitusionalnya, dan lain sebagainya.



Secara lebih khusus, *maslahat* yang hendak dicapai adalah menjaga jiwa manusia (perempuan), karena dengan menikah di usia anak dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan perempuan termasuk anak yang dikandungnya. Selain itu membawa dampak tidak terpenuhinya hak-hak yang lain.

## **B. Saran**

1. Usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan bagi perempuan telah diperbarui, dari yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun dengan harapan peraturan perkawinan berdampak lebih baik dari sebelumnya, namun tetap zaman akan terus berjalan sehingga memunculkan tuntutan perubahan usia kembali. Mengingat pada peraturan di Indonesia sekarang ada yang mengatur ketentuan usia mulai dewasa adalah 21 tahun, ditambah adanya penelitian yang menunjukkan bahwa menikah bagi wanita di bawah usia 21 tahun meningkatkan resiko keguguran, dan pandangan di negara-negara maju bahwa dewasa adalah mereka yang sudah berusia 21 tahun, semestinya DPR dalam merubah usia dewasa bisa lebih mempertimbangkan hal tersebut untuk mengantisipasi kurangnya kedewasaan di usia 19 tahun.
2. Upaya dispensasi nikah yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan suatu tindakan *inkonstitusional*. Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah berdasar kemerdekaan hakim dan kedaulatan lembaga peradilan serta pertimbangan keadaan *dharurat* yang wajib mengutamakan

keselamatan jiwa perempuan yang hamil di luar nikah beserta anak yang dikandungnya untuk dapat diselamatkan. Oleh karenanya, usia dewasa mau merujuk ke 19 tahun atau 16 tahun tidak akan menjadi pengaruh dalam menimbang pemberian dispensasi nikah dengan alasan dharurat. Maka batas usia minimal seharusnya lebih ditinggikan ke usia 21 tahun.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung., 2006, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor., 2003, *Kamus Krapyak al-'Asrī 'Arabī Indonesi: Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*, Cet. IX, Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak.
- Ali, Sayuti., 2002, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Bustanul., 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arimurti, Intan dan Ira Nurmala., 2017, "Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso", *The Indonesia Journal of Public Health*. Vol. 12, No. 2, Desember 2017, Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah Universitas Airlangga..
- Arso dan A. Wasit Aulawi., Sostroatmodjo, 1975, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Asmawi., 2011, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- 'Asqalānī, Aḥmad bin 'Ālī bin Ḥajr Abū al-Faḍl al-, 1424h, *Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām: Kitāb an-Nikāḥ Bāb al-Walī fī an-Nikāḥ*, Juz I, ar-Riyāḍ: Dār al-Falaq.
- \_\_\_\_\_, 1379h, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: Kitāb Faḍāil al-Qur'ān Bāb an-Nikāḥ al-Abkār*, Juz IX, Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- 'Aṭīyyah, Jamāluddīn., 2001, *Naḥwa Tafīl Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Damaskus: Dār al-Fikr.
- Auda, Jasser., 2013, *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner's Guide*, alih bahasa 'Ali Abdelmo'im, *al-Maqasid untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA-Press.

- Aziz, Nuraki., "Kasus Pernikahan Dini di Tapin, Antara Kebiasaan dan Kemampuan Ekonomi" dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44900871>, html, pada hari Ahad, 3 Maret 2019, pukul 20.11 WIB.
- Badan Pusat Statistik., 2015, *Survei Sosial Ekonomi Nasional*.
- Bastomi, Hasan., 2016, "Pernikahan Dini dan Dampaknya: Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia", *Yudisia*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Kudus: Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
- Bernard, Hervey Russet., 1994, *Research Methods in Antropology*, London: Sage Publications.
- Bima, Amadeus., "Demi Menghindari Zinah, Kedua Bocah SD dan SMP Ini Akhirnya Dipaksa Kawin Sama Ortunya!" dikutip dari <https://m.suara.com/partner/content/keepo/2019/02/11/105657/demi-menghindari-zinah-kedua-bocah-sd-dan-smp-ini-akhirnya-dipaksa-kawin>, html, pada hari Jum'at, 22 Februari 2019, pukul 09:00 WIB.
- Bisri, Cik Hasan., 2000, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- BPHN KemenKumHAM., 2019, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Muḡīrah al-, 2002, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: Kitāb al-Adab Bāb Lā Yasub ar-Rajul Wālidaih*, Beirut: Dār Ibn Kaṣīr.
- Burhan, Fahmi Ahmad., "Belasan Anak di Sleman Tiap Bulan Terjerat Pernikahan Dini" dikutip dari <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2018/11/10/512/951692/belasan-anak-di-sleman-tiap-bulan-terjerat-pernikahan-dini>, html, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, pukul 15.45 WIB.
- Burnu, Muḥammad Ṣidqī Āli., 1996, *al-Wajīz fī Īdāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah.
- Comte, August., 1798-1857, *Cours de Philosophie Positive*.

- Costanzo, Mark., 2008, alih bahasa Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Abd. Rahman., 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- Dariyo, Agoes., 2003, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI.
- Dorondos, Sherlin., 2014, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya", *Lex et Societatis*, Jurnal Elektronik Bagian Hukum dan Masyarakat. Vol. 2, No. 4, Mei 2014, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Eddyono, Sri Wiyanti, dkk., 2019, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Pusat Kajian Hukum, Gender, Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Ernawati, Hery dan Metti Verawati, 2014, "Kesehatan Ibu dan Bayi pada Pernikahan Dini", *MIK*, Jurnal Media Ilmu Kesehatan. Vol. 3, No. 3, Desember 2014, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Erwinsyah, Argyo Demartoto dan Supriyadi., 2018, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta", *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol 7, No. 1, April 2018, Surakarta: Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.
- Fadhilah, Nur dan Khairiyati Rahmah., 2012, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia", *De Jure*, Jurnal Hukum dan Syariah. Vol. 4, No. 1, Juli 2012, Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Fadli, Rasidi., "Kawin Bocah di Binuang, Kabupaten Tapin, Kalsel, Bikin Heboh" dikutip dari <https://m.jawapos.com/features/17/07/2018/kawin-bocah-di-binuang-kabupaten-tapin-kalsel-bikin-heboh/>, html, pada hari Ahad, 3 Maret 2019, pukul 20.10 WIB.
- Faisal., "Viral Wanita Usia 14 Tahun Menikah dengan Anak Laki-Laki 9 Tahun, Ini Dampak Buruk Pernikahan Dini" dikutip dari <http://aceh.tribunnews.com/2018/12/18/viral-wanita-usia-14-tahun-menikah-dengan-anak-laki-laki-9-tahun-ini-dampak-buruk->

[pernikahan- dini? page= all](#), html, pada hari Ahad, tanggal 3 Maret 2019, pukul 20.00 WIB.

Fauzi, Ahmad., 2009, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia.

Fentingrum, Hilda., 2017, "Batasan Pernikahan dalam Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Sadd al-Dhari'ah", *Isti'dal*, Jurnal Studi Hukum Islam. Januari-Juni 2017, Jepara: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama.

Fuad, Ahmad Masfuful., 2016, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan", *Petita*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah. Vol. 1, No. 1, April 2016, Aceh: Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh.

Gandūr, Aḥmad., t.t., *al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah fī at-Tasyrī' al-Islāmī: Ma'a Bayān Qānūn al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah Lilqadā' fī Maḥākīm al-Kuwait*, Maktabah al-Falāh.

Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-., 1997, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I, Beirut: Dār Iḥyā' at-Turās al-'Arabī.

Hadikusumah, Hilman., 2004, *Pengantar Antropologi Hukum*, Cet. II, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

Ḥaḍramī, Sālīm bin Samīr al-., t.t., *Matan Safīnah an-Najāh*, Surabaya: Dār al-'Ābidīn.

Haikal, Hasanain., 2016, "Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)", *Yudisia*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. 2016, Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

Hallaq, Wael B., 2011, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*, alih bahasa E. Kusnadinigrat, Jakarta: Rajawali Press.

Hamzah, Andi., 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hanum, Yuspa dan Tukiman, 2015, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita", *JKSS*, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera. Vol.

13, No. 26, Desember 2015, Medan: Pusat Studi dan Pengembangan Keluarga Kecil Sejahtera Universitas Negeri Medan.

Harijanti, Susi Dwi., 2011, *Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL.*, Bandung: Rosda dan PSKN-FH Universitas Padjajaran.

Hasan, Hamzah., "Pernikahan di Bawah Umur: Analisis Tentang Konsekuensi Pidana", *al-Daulah*, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. Vol. 6, No. 1, Juni 2017, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.

Hazna, 2018, "Analisis Undang-Undang Perkawinan Terhadap Analysis of Marriage Law On Minimum Age Limits of Marriage", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 15, No. 2, April 2018, Semarang: Universitas 17 Agustus 1945.

Hidayati, Wiji., 2008, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: TERAS, 2008.

Hikmah, Dhorifah Hafidhotul, Agung Basuki Prasetyo dan Triyono., 2017, "Pengaruh Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6, No. 2, 2017, Semarang: Universitas Diponegoro.

Huberman, Matthew B. Miles dan A. Michael., 1992, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*, alih bahasa Tjejep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press.

Ibrahim, Johnny., 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.

Inayati, Inna Noor., 2015, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan", *Midwife*, Jurnal Bidan. Vol. 1, No. 1, Januari 2015, Jawa Barat: Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Istawati, Riska., 2019, "Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di MA Pondok Pesantren Teknologi", *al-Insyirah Midwifery*, Jurnal Ilmu Kebidanan. Vol. 8, No. 1, 2019, Pekanbaru: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan al-Insyirah.

- Izzuddin, Ahmad., 2012, "Problematika Implementasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Kasus Pernikahan Pujiono dan Lutfiana Ulfa", *De Jure*, Jurnal Hukum dan Syariah. Vol. 1, No. 2, April 2012, Malang: Universitas Islam Negeri Malang.
- Jahja, Yudrik., 2015, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Jalaludin, 2007, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain., 2013, *Maqāṣid asy-Syarī'ah fī al-Islām*, alih bahasa Khikmawati Kuwais, *Maqasid Syari'ah*, Cet. III, Jakarta: AMZAH.
- Jaya, Dwi Putra dan Salman alFarisi., 2018, "Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 2: Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu", *Surya Keadilan*, Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan Berkala. Vol. 2, No. 2, November 2018, Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring" dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi>, html, pada hari Selasa, 3 November 2020, pukul 11.35 WIB.
- Khalāf, Abdul Wahāb., 1972, *Maṣādir at-Tasyrī' al-Islāmī FīMā Lā Naṣ Fīh*, Kuwait: Dār al-Qalam.
- Khallaf, Abdul Wahab., 2003, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Knoers, F.J. Monks – A.M.P., Siti Rahayu Haditono., 2004, *Psikologi Perkembangan Suatu Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koentjaraningrat., 1980, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru.
- \_\_\_\_\_., 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. VIII, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kompas TV Kediri., "Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur Meningkatkan Selama Pandemi" dikutip dari <https://www.kompas.tv/article/109343/permohonan-dispensasi-nikah-di-bawah-umur-meningkat-selama-pandemi>, html, pada hari Selasa, 3 November 2020, pukul 11.36 WIB.



- LPMQ Kementerian Agama Republik Indonesia., 2019, *Qur'an Kemenag Daring*, Jakarta: Lembaga Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama RI, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/24>, html, pada hari Ahad, 4 Oktober 2020, pukul 08:00 WIB.
- Ma'abarī, Zainuddīn al-, 1580, *Fath al-Mu'īn biSyarḥ Qurrah al-'Ain biMuhimmāt ad-Dīn*, Dār bin Ḥazm.
- Maman Kh., dkk., 2006, *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mardiana, Erna., "Kisah Siti Nurbaya dari Tasikmalaya Berujung Pelarian" dikutip dari <https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-4439069/kisah-siti-nurbaya-dari-tasikmalaya-berujung-pelarian>, html, pada hari Sabtu, 23 Februari 2019, pukul 09.00 WIB.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2006, *Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Minhaji, Akh., 2010, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi dan Implementasi*, Cet. I, Yogyakarta: Suka Press.
- Miṣrī, Ibn Muḥqin Sirājuddīn Abū Ḥafṣ 'Umar bin 'Alī bin Aḥmad asy-Syāfi' al-, 2008, *at-Taūḍīḥ liSyarḥ al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ: Kitāb an-Nikāḥ Bāb Walīmah Walau bisy-Syāh*, Juz XXIV, Damsyiq: Dār an-Nawādir.
- Moch, Asnawi., 1975, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksana*, Kudus: Penerbit Menara.
- Mubin, dkk., 2006, *Psikologi Perkembangan*, Ciputat: Quantum Teaching.
- Mugniyyah, Muḥammad Jawād., t.t., *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, Beirut: Dār al-'Ilm Lil Malāyain.
- Muhadjir, Noeng., 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.
- Munadhiroh., 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Janda atau Duda Pasca Dispensasi Kawin dan Akibat Hukumnya", *Aktualita*, Jurnal Hukum. Vol. 1, No. 1, Juni 2018, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung.

- Munawwir, Ahmad Warson., 1997, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi II, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nata, Abuddin., 1988, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nurhadi M., 2004, *Pendidikan Kedewasaan dalam Perspektif Psikologi Islam*, Yogyakarta: Deepublish.
- Nurhajati, Lestari dan Damayanti Wardyaningrum, 2012, "Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja", *Jurnal al-Azhar Indoensia*. Vol. 1, No. 4, September 2012, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas al-Azhar Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.
- Permohonan bertanggal 20 April 2017 di Kepantiteraan Mahkamah Konstitusi berdasar Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 38/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 18 Mei 2017, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2017.
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija., 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pospisil L., 1971, *Anthropology of Law, A Comparative Theory*, London: Harper & Row Publisher.
- Prentice, J.M. Pemberton dan A.E., 1990, *Information Science – The Interdisciplinary Context*, New York: Neal-Schuman Publisher.
- Pudjosewojo, Kusumadji., 1961, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas.
- Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dikutip dari <http://bahasa.KemendikNas.go.id>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Uji Materi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XII/2014 Uji Materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- Rahadian, Deden., "KPAI Tasikmalaya Sayangkan Perjudohan Paksa Hilda" dikutip dari <https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-4439142/kpai-tasikmalaya-sayangkan-perjudohan-paksa-hilda>, html, pada hari Sabtu, 23 Februari 2019, pukul 09.07 WIB.
- Raisuni, Ahmad al-, 1999, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, Ribat: Dar al-Baida'.
- Ramulyo, Mohd. Idris., 1985, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I, Jakarta: Ind Hill-Co.
- Ramusack, Barbara N. and Sharon Sievers., 1988, *Women in Asia*, Indianapolis: Indiana University Press.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf., 2008, "Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Equality*. Vol. 13, No. 1, Februari 2008, Sumatera Utara: Repositiri Institusi Universitas Sumatera Utara.
- Ribat., 2016, "Penyelesaian Perkawinan di Bawah Umur: Analisis Hakim di Pengadilan Agama", *Yurisprudencia*, Jurnal Hukum Ekonomi. Vol. 2, No. 2, Desember 2016, Padang: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Rifai, Nurlena., 1993, "Muslim Women in Indonesia's Politics: An Historical Examination of the Political Career of Aisyah Aminy", Montreal: Tesis MA pada McGill University.
- Rohman, Dudung Abdul., 2006, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjadi Moralitas Bangsa Menuju Pandangan al-Qur'an*, Bandung: Nuasan Aulia.
- Rohman, Holilur., 2016, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah", *JISH*, Journal of Islamic Studies and Humanities. Vol. 1, No. 1, 2016, Semarang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Rozali., 2020, *Metodologi Studi Islam dalam Perspectives Multydisiplin Keilmuan*, Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Saleh, K. Wantjik., 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara.
- Saleh, Muhib Abdul, Abdul Rahman dan Wahab., 2005, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media.

- Şālih, Muḥammad Adīb., 1968, *Masādir at-Tasyrī' al-Islāmī wa Manāhij al-Istinbāṭ*, Damsyiq: at-Ta'awunah.
- Sanusi, Achmadi., 1977, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito.
- Shadily, Hasan., 1993, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Shprintzen RJ., Bardach J. Cleft Palate Speech Management, 1995, *A Multidisciplinary Approach*, Mosby: St. Louis.
- Soekamto, Soerjono., 1979, *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_, 1982, *Suatu Pengantar Sosiologi*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soemiyati., 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. IV, Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Penerbit Liberti.
- Stuers, Cora Vreede-de., 1990, *The Indonesian Woman: Struggle and Achievements*, Netherlands: Mouton & Co., Printers.
- Subekti., 1982, *Law in Indonesia*, Jakarta: Yayasan Proklamasi, Center for Strategic and International Studies.
- Syafe'i, Rachmat., 2010, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. I, Cet. V, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Syāṭibī, Abū Ishāq asy-., 1975, *al-I'tiṣām*, Jilid II, Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- \_\_\_\_\_, Ibrāhīm bin Mūsā asy-., 1997, *al-Muwāfaqāt*, Dār Ibn 'Affān.
- Syukur, Asywadie., 1990, *Pengantar Ilmu Fiqh & Usul Fiqh*, Cet. I, Surabaya: Bina Amin.

- Tebba, Sudirman., 2003, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Thalib, Sajuti., 1987, *Politik Hukum Baru*, Bandung: Bina Cipta.
- Tihami H.M.A. dan Sohari Sahrani., 2014, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. IV, Jakarta: Rajawali Pers.
- Uman, Chaerul., 2000, *Ushul Fiqh I*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah., 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Teras.
- Wirjono, Prodjodikoro R., 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. VI, Bandung: Penerbit Sumur Bandung.
- Zahrah, Muḥammad Abū., t.t., *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Zainal, Asikin., 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Zein, Satria Effendi M., 2010, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed. I, Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā az-, 2006, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Damsyiq: Dār al-Fikr.
- Zuriah, Nurul., 2006, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori - Aplikasi*, Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara.

LAMPIRAN I

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 16 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**  
**TENTANG PERKAWINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU- XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 7**

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
  - (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
  - (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
  - (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 65A**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

**Pasal II**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 14 Oktober 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.  
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 15 Oktober 2019

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA,

Ttd.  
TJAHJO KUMOLO



**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**  
**TENTANG PERKAWINAN**

**I. UMUM**

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang

untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

### Pasal 7

Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai

pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Ayat (3)

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.



LAMPIRAN II

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG  
PERKAWINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

**BAB I  
DASAR PERKAWINAN**

**Pasal 1**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

**Pasal 2**

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

### **Pasal 5**

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

## **BAB II SYARAT-SYARAT PERKAWINAN**

### **Pasal 6**

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali,

orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### **Pasal 7**

- (2) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (3) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

#### **Pasal 8**

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

#### **Pasal 9**

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

#### **Pasal 10**

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### **Pasal 11**

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

#### **Pasal 12**

Tatacara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

### **BAB III PENCEGAHAN PERKAWINAN**

#### **Pasal 13**

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

#### **Pasal 14**

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

#### **Pasal 15**

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

#### **Pasal 16**

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

#### **Pasal 18**

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

#### **Pasal 19**

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

#### **Pasal 20**

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

#### **Pasal 21**

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan



- yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
  - (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

## **BAB IV BATALNYA PERKAWINAN**

### **Pasal 22**

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

### **Pasal 23**

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

### **Pasal 24**

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

### **Pasal 25**

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

### **Pasal 26**

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai

pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

#### **Pasal 27**

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

#### **Pasal 28**

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
  - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
  - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
  - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **BAB V**

### **PERJANJIAN PERKAWINAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI**

#### **Pasal 30**

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

#### **Pasal 31**

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

#### **Pasal 32**

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

#### **Pasal 33**

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

#### **Pasal 34**

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

## **BAB VII**

### **HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

#### **Pasal 36**

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

### **Pasal 37**

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

## **BAB VIII PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA**

### **Pasal 38**

Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

### **Pasal 39**

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

### **Pasal 40**

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

### **Pasal 41**

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

## **BAB IX KEDUDUKAN ANAK**

### **Pasal 42**

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

#### **Pasal 43**

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 44**

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

### **BAB X**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK**

#### **Pasal 45**

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

#### **Pasal 46**

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

#### **Pasal 47**

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

#### **Pasal 48**

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

#### **Pasal 49**

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

### **BAB XI PERWALIAN**

#### **Pasal 50**

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

#### **Pasal 51**

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

#### **Pasal 52**

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

#### **Pasal 53**

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

#### **Pasal 54**

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

### **BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

#### **Bagian Pertama Pembuktian asal-usul anak**

##### **Pasal 55**

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

#### **Bagian Kedua Perkawinan di Luar Indonesia**

##### **Pasal 56**

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

#### **Bagian Ketiga Perkawinan Campuran**

##### **Pasal 57**

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

### **Pasal 58**

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

### **Pasal 59**

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

### **Pasal 60**

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

### **Pasal 61**

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.



### **Pasal 62**

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

## **Bagian Keempat Pengadilan**

### **Pasal 63**

- (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
  - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
  - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 64**

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

### **Pasal 65**

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
  - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
  - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
  - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 66**

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan

lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 67**

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 2 Januari 1974  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SOEHARTO  
JENDERAL TNI

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 2 Januari 1974  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SUDHARMONO, SH  
MAYOR JENDERAL TNI

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 1 TAHUN 1974**  
**TENTANG**  
**PERKAWINAN**

**UMUM**

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut:
  - a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah direvisi dalam Hukum Adat;
  - b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
  - c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
  - d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
  - e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
  - f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.
4. Dalam Undang-undang ini ditentukan Prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

  - a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi,

- agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiiil.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
  - c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
  - d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.  
Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.  
Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.  
Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
  - e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
  - f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.
5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-

undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

## **PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.

### **Pasal 2**

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

### **Pasal 3**

- (1) Undang-undang ini menganut asas monogami.
- (2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

### **Pasal 4**

Cukup jelas.

### **Pasal 5**

Cukup jelas.

### **Pasal 6**

- (1) Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.  
Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang

tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Cukup jelas.
- (5) Cukup jelas.
- (6) Cukup jelas.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.
- (2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Cukup jelas.

#### **Pasal 8**

Cukup jelas.

#### **Pasal 9**

Cukup jelas.

#### **Pasal 10**

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusannya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

#### **Pasal 11**

Cukup jelas.

#### **Pasal 12**

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

#### **Pasal 13**

Cukup jelas

#### **Pasal 14**

Cukup jelas.

#### **Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk tak"lik - talak.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.

**Pasal 36**

Cukup jelas.


**Pasal 37**

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

**Pasal 38**

Cukup jelas.

**Pasal 39**





- (1) Cukup jelas.
- (2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.
- (3) Cukup jelas.

**Pasal 40**

Cukup jelas.

**Pasal 41**

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Cukup jelas.

**Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

**Pasal 45**

Cukup jelas.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48**

Cukup jelas.

**Pasal 49**

Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

**Pasal 50**

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Cukup jelas.

**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Cukup jelas.

**Pasal 54**

Cukup jelas.

**Pasal 55**

Cukup jelas.

**Pasal 56**

Cukup jelas.

**Pasal 57**

Cukup jelas.

**Pasal 58**

Cukup jelas.

**Pasal 59**

Cukup jelas.

**Pasal 60**

Cukup jelas.

**Pasal 61**


Cukup jelas.

**Pasal 62**

Cukup jelas.

**Pasal 63**

Cukup jelas.



Cukup jelas. **Pasal 64**

Cukup jelas **Pasal 65**

Cukup jelas. **Pasal 66**

Cukup jelas. **Pasal 67**





**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**

**No: 99/Perpus/MIAI/XI/2020**

*Assalamu'alaikum War. Wab.*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rendika Aris Yudhanto  
Nomor Induk Mahasiswa : 16913084  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Muslich KN, M.Ag  
Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII  
Judul Tesis :

**STUDI KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalau proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar 12 **(dua belas persen) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*

Yogyakarta, 05 November 2020

Kaprodi MIAI

**Dr. Junanah, MIS**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Rendika Aris Yudhanto  
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 24 September 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Krapyak RT.04 RW.55, Kalurahan  
Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten  
Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
No. Handphone : 0898 5640 746  
Email : yudhanto@mail.com

### B. Data Pendidikan

Nama Sekolah	Tahun Lulus
SDN Krapyak 1	2003
SMPN 1 Depok	2006
SMA Insan Cendekia	2009
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Sarjana 2015